

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP EFEKTIVITAS
PELAKSANAAN KURSUS PRA NIKAH
(Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Natar)**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana dalam Ilmu Ahwal Syakhsiiyah

Oleh:

**SUCI ELIYAWATI
NPM : 1821010198**

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiiyah)



**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H/2022 M**

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP EFEKTIVITAS
PELAKSANAAN KURSUS PRA NIKAH
(Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Natar)**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat Guna
Mendapatkan Gelar Sarjana dalam Ilmu Ahwal Syakhsiyyah

Oleh:

**SUCI ELIYAWATI
NPM : 1821010198**

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)

**Pembimbing I : Drs. Henry Iwansyah, M.A
Pembimbing II : M. Dani Fariz Amrullah, M.H**

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H/2022 M**

ABSTRAK

Tujuan perkawinan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam pada Bab II Dasar-Dasar Perkawinan Pasal 3 yaitu, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah*. Di dalam kehidupan rumah tangga tentu semua orang mengharapkan kehidupan keluarga yang harmonis, namun tidak selamanya rumah tangga yang dibangun dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan, pasti terdapat konflik dan perselisihan yang dapat menimbulkan keretakan dalam keharmonisan rumah tangga yang berujung perceraian. Hal tersebut dapat terjadi karena kurangnya bekal pengetahuan dan pemahaman yang cukup. Maka dari itu perlu bagi setiap calon pengantin mendapatkan bimbingan melalui kursus pra nikah. Berdasarkan Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor : DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah Pasal 6 ayat 3. Penelitian ini difokuskan pada dua pokok permasalahan, pertama bagaimana efektivitas KUA Kecamatan Natar dalam mengadakan kursus pra nikah untuk mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah warahmah*, kedua bagaimana pelaksanaan kegiatan tersebut ditinjau dari perspektif hukum Islam.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*), yang bersifat deskriptif kualitatif. Adapun data primer yaitu menggunakan data yang dikumpulkan dari sampel responden kepala KUA, pegawai atau petugas pelaksana kursus pra nikah di KUA Kec. Natar serta pasangan suami istri yang sudah mengikuti dan tidak mengikuti kursus pra nikah. Keluarga merupakan sekolah pertama bagi setiap individu, oleh karena itu setiap individu harus mendapatkan sekolah pertama yang baik yakni keluarga yang baik. Oleh karena itu, setiap calon pengantin dianjurkan untuk mengikuti kursus pra nikah. Dengan adanya kursus pra nikah merupakan sarana pemberian bekal pengetahuan, pemahaman dan keterampilan tentang kehidupan rumah tangga terhadap calon pengantin dengan berpedoman pada buku “Fondasi Keluarga Sakinah”.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kursus pra nikah di KUA Kecamatan Natar cukup efektif, karena terbukti memberikan efek positif bagi pasangan suami istri dalam membina

rumah tangga, namun tidak maksimal. Dikatakan tidak maksimal karena terdapat beberapa calon pengantin yang tidak dapat mengikuti kursus pra nikah dikarenakan calon pengantin tidak mendapat izin dari tempatnya bekerja, selain itu ada juga yang salah satunya berdomisili di luar daerah. Jika dilihat dari segi program pelaksanaan kursus pra nikah dan materi yang diberikan, maka dapat disimpulkan bahwa kursus pra nikah ini akan bermanfaat bagi keluarga dari penyakit kekerasan dan ketidakadilan dalam rumah tangga serta mengurangi angka perceraian dengan terbinanya keluarga sakinah, juga jika dilihat dari segi hukum Islam kegiatan ini sangat dianjurkan.

Kata Kunci: Analisis, Hukum Islam, Efektivitas, Kursus Pra Nikah



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Suci Eliyawati

Npm : 1821010198

Jurusan/Prodi : *Ahwal Syakhsiyyah* (Hukum Keluarga)

Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Analisis Hukum Islam Terhadap Efektivitas Pelaksanaan Kursus Pra Nikah (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Natar)**” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 14 September 2022

Penulis,



Suci Eliyawati

1821010198



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: Jl. H. Endro Suratinin, Sukarame, Bandar Lampung, Telp. (0721)703260

PERSETUJUAN

Tim pembimbing setelah mengoreksi dan memberikan masukan serta arahan secukupnya, maka skripsi saudara:

Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Efektivitas Pelaksanaan Kursus Pra Nikah (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Natar)

Nama Mahasiswa : Suci Eliyawati

NPM : 1821010198

Jurusan/Prodi : *Ahwal Syakhshiyah* (Hukum Keluarga)

Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqosah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I,

Drs. Henry Swansyah, M.A
NIP. 195812071987031003

Pembimbing II,

M. Dani Fariz Amrullah, M.H
NIP. 199306172020121015

Mengetahui,
Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam

Dr. Gandhi Livorba Indra, S.Ag., M.Ag
NIP. 197504282007101003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung, Telp. (0721)703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul: **ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP EFEKTIVITAS PELAKSANAAN KURSUS PRA NIKAH** (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Natar). Disusun oleh: Suci Eliyawati NPM: 1821010198 Program Studi: *Ahwal Syakhsiyyah* (Hukum Keluarga), Telah di Ujikan dalam sidang Munaqosah di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, pada Hari/Tanggal:

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag. (.....)

Sekretaris : Idrus Alghiffary, M.H. (.....)

Penguji I : Dr. Maimun, S.H., M.A. (.....)

Penguji II : Drs. Henry Iwansyah, M.A. (.....)

Penguji III : M. Dani Fariz Amrullah, M.H. (.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.
NIP: 196908081993032002

MOTTO

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ
الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan sholat, menunaikan zakat dan taat kepada Allah dan Rasull-Nya. Mereka akan diberi Rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah maha perkasa lagi maha bijaksana”

(Q.S. At-Taubah [9]: 71)



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah hirabbil'alamin..

Telah kulewati titik yang akan menjadi awal bagi perjuanganku yang baru dan tantanganku yang baru. Sangat membahagiakan dapat mewujudkan impian orang-orang yang mengasihiku.

Ku persembahkan skripsi ini kepada semua yang memberi arti dalam hidupku, untuk kedua orang tua, Ayah Elman dan Ibu Nilawati.

Untuk kakak ku Yoga Kurniawan dan Adik tersayang Miftahul Jannah.

Terimakasih atas semua pengorbanan, dorongan dan do'a yang telah diberikan untukku.

Untuk Almamater ku Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Semoga segala jerih payah dan dukungan-dukungan tersebut di atas mendapat imbalan dari Allah SWT. Amiin..



RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Suci Eliyawati, yang dilahirkan di Desa Branti Raya, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, pada tanggal 16 Desember 1999, dari pasangan Bapak Elman dan Ibu Nilawati, penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara. Penulis beralamatkan di Desa Branti Raya, RT.001/RW.001, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan.

Penulis memulai pendidikan pertamanya di RA Terpadu Al Huda Branti Raya lulus pada tahun 2006, kemudian penulis melanjutkan di Sekolah Dasar SD Negeri 1 Branti Raya pada tahun 2006-2012, kemudian penulis melanjutkan Sekolah Menengah Pertama di MTS Daarul Ma'arif Banjar Negeri pada tahun 2012-2015, setelah lulus dari tingkat menengah pertama penulis melanjutkan pendidikan sekolah menengah atas di SMA LIFE SKILLS Kesuma Bangsa pada tahun 2015-2018, kemudian penulis melanjutkan pendidikan kejenjang perguruan tinggi pada tahun 2018 di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Fakultas Syariah jurusan *Ahwal Syakhsiyyah* (Hukum Keluarga) dan lulus pada tahun 2022.

Pada tahun 2021 penulis telah melakukan Kuliah Kerja Nyata-Dari Rumah (KKN-DR) di Desa Bumisari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan dan pada tahun 2021 pula penulis melaksanakan Praktikum Peradilan Semu (PPS).

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakaatuh

Puji syukur Alhamdulillah, atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kesehatan dan kesabaran, serta tidak lupa dihanturkan salawat beriring salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **Analisis Hukum Islam Terhadap Efektivitas Pelaksanaan Kursus Pra Nikah (Studi Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Natar).**

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga (*Ahwal Syakhsiyyah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat terwujud dengan bantuan serta bimbingan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung;
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung serta para wakil Dekan di lingkungan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa;
3. Bapak Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam dan Bapak Eko Hidayat, S.Sos, M.H. selaku Sekretaris Prodi Hukum Keluarga Islam UIN Raden Intan Lampung
4. Bapak Drs. Henry Iwansyah, M.A. selaku pembimbing I dan Bapak M. Dani Fariz Amrullah, M.H. selaku pembimbing II yang dengan tulus telah meluangkan waktu dalam mengarahkan, membimbing dan memotivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
5. Seluruh Dosen dan Pegawai Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan selama penulis menjadi mahasiswa;

6. Pimpinan dan Pegawai Perpustakaan Fakultas Syariah dan juga Perpustakaan Pusat UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan informasi, data, referensi dan lain-lain;
7. Bapak Drs. H. Yazid selaku Kepala KUA Natar yang telah memberikan izin serta informasi terkait penelitian yang dilakukan;
8. Rekan-rekan angkatan 2018 Program Studi Hukum Keluarga (*Ahwal Syakhsyiyah*) terkhusus kelas C;
9. Serta sanak saudara yang telah mendukung penulis.

Semoga dengan segala bantuannya akan mendapatkan pahala dari Allah SWT. Amiin yaa Rabbal'alamin. Akhirnya penulis memohon agar penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakaatuh

Bandar Lampung, 14 September 2022

Penulis,

Suci Eliyawati

Npm. 1821010198



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus Penelitian	7
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan Penelitian	8
F. Manfaat Penelitian	8
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan	8
H. Metode Penelitian	12
I. Sistematika Pembahasan	18
BAB II LANDASAN TEORI	19
A. Keluarga dan Tujuannya dalam Islam	19
1. Pengertian Keluarga	19
2. Tujuan Pembentukan Keluarga	20
3. Upaya Pembentukan Keluarga <i>Sakinah, Mawaddah Warahmah</i>	22
4. Tolak Ukur Keluarga <i>Sakinah, Mawaddah Warahmah</i>	27
5. Keluarga dan Tahapan Meraih Keluarga <i>Sakinah</i>	31
6. Tingkatan Keluarga <i>Sakinah</i>	33
B. Kursus Pra Nikah	36
1. Pengertian Kursus Pra Nikah	36
2. Dasar Hukum Pelaksanaan Kursus Pra Nikah	37
3. Tujuan Kursus Pra Nikah	41
4. Pedoman Kursus Pra Nikah	43
5. Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah	43
C. Teori Efektivitas	44

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN.....	47
A. KUA Kecamatan Natar	47
B. Visi dan Misi KUA Kecamatan Natar	48
C. Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Program Kerja ..	49
D. Gambaran Pelaksanaan Kursus Pra Nikah di KUA Kecamatan Natar	56
E. Tolok Ukur Efektivitas Pelaksanaan Kursus Pra Nikah..	61

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Efektivitas KUA Kecamatan Natar Dalam Mengadakan Kursus Pra Nikah untuk Mewujudkan Keluarga <i>Sakinah,</i> <i>Mawaddah Warahmah</i>	65
B. Pelaksanaan Kursus Pra Nikah Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam.....	67

BAB V PENUTUP	73
A. Simpulan.....	73
B. Rekomendasi.....	73

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 Blanko Konsultasi

LAMPIRAN 2 Surat Izin Permohonan Untuk Bupati Lampung
Selatan

LAMPIRAN 3 Surat Balasan Dari Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lampung Selatan

LAMPIRAN 4 Surat Izin Permohonan Riset Untuk Kepala KUA
Kecamatan Natar

LAMPIRAN 5 Surat Balasan Dari Kepala KUA Kecamatan Natar

LAMPIRAN 6 Dokumen Pendukung

LAMPIRAN 7 Turnitin

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Judul skripsi ini adalah, “**Analisis Hukum Islam Terhadap Efektivitas Pelaksanaan Kursus Pra Nikah (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Natar)**”. Untuk memberikan gambaran yang jelas dan menghindari terjadinya kesalahpahaman terhadap judul yang akan penulis bahas, serta untuk mengarahkan penulis agar sesuai dengan tujuan penulisan. Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut:

1. Analisis

Analisis adalah penguraian dan penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.¹

2. Hukum Islam

Hukum Islam adalah hukum yang berpijak kepada kitabullah dan kitabulhadis sebagai sumber utama, *ijtihad* pijakan kedua sebagai sumber pelengkap atau penyempurna utama².

3. Efektivitas

Efektivitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, efek adalah pengaruh dari suatu perbuatan, sedangkan efektif ialah adanya pengaruh, akibat dan efeknya. Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Hasil dari tujuan kegiatan tersebut dapat dikatakan sangat baik, baik dan kurang baik tergantung bagaimana pengaruh tersebut. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan.³

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Cet. IV*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), 1470.

² Wati Rahmi Ria, *Hukum Dan Hukum Islam* (Bandar Lampung: University Lampung, 2008), 7.

³ Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Bandung: Gita media Press, 2012), 240.

4. Kursus Pra Nikah

Secara terminologi kursus pra nikah menurut Peraturan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah adalah pemberian bekal keterampilan, pengetahuan, pemahaman, serta penumbuhan kesadaran terhadap remaja usia nikah tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga.⁴ Sehingga dapat disimpulkan bahwa kursus pra nikah merupakan pemberian bekal pemahaman dan keterampilan kepada calon pengantin tentang kehidupan berumah tangga.

Berdasarkan beberapa istilah-istilah di atas, yang dimaksud penulis dari judul skripsi di atas adalah untuk melakukan analisis atau penyelidikan menurut hukum Islam terhadap efektivitas pelaksanaan kursus pra nikah yang dilakukan di KUA Kecamatan Natar.

B. Latar Belakang Masalah

Setiap masyarakat tentu memiliki sistem sosial terkecil yakni keluarga. Dalam kehidupan keluarga kecil terdiri dari ayah, ibu dan anak yang memiliki peran penting dalam tumbuh kembang anak. Bagi anak, keluarga merupakan lingkungan pertama, anak lahir dalam pemeliharaan orang tua dan dibesarkan dalam keluarga. Orang tua tentu memiliki tugas dalam mengasuh anak, membimbing dan sebagai guru bagi anak-anaknya, dengan kata lain bahwa orang tua memiliki tanggung jawab terhadap pertumbuhan fisik dan mental anak. Selain itu orang tua juga memiliki peran dalam upaya tumbuh kembang anak, yakni sebagai pemberi sarana dan prasarana untuk mengembangkan kemampuan sebagai bekal dalam kehidupan sosial serta sebagai media dalam menanamkan nilai sosial dan budaya.

Dengan kata lain dapat ditegaskan bahwa keluarga merupakan kumpulan dua atau lebih dari dua individu yang

⁴ Dirjen Bimas Islam, "Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : Dj.II/542," 2013, 2.

terdiri dari suami, istri dan anak-anak baik anak kandung maupun anak adopsi yang saling terhubung satu sama lain.

Keluarga yang harmonis dapat membentuk karakter anak yang baik. Karakter yaitu sekumpulan kualitas dalam diri seseorang yang membentuk ciri khas seseorang tersebut agar dapat mengembangkan potensi dasar dalam diri dan kemudian akan menentukan bagaimana orang tersebut berperilaku, membuat keputusan, serta membangun hubungan yang baik. Pada masa remaja sampai dewasa, orang tua memiliki tugas dan peran baru seiring dengan perubahan kebutuhan anak pada masa ini. Perubahan yang terjadi pada masa ini adalah perubahan secara fisik, kognitif dan sosial, dimana anak akan mulai melepaskan diri dari ketergantungan pada keluarga dan mulai fokus terhadap kehidupan sosial di luar rumah. Tantangan bagi orang tua adalah bagaimana harus menyeimbangkan antara mempertahankan ikatan atau keutuhan dalam keluarga dan meningkatkan otonomi anak seiring dengan bertambahnya usia pendewasaan pada anak.

Membangun keluarga merupakan upaya membangun sebuah masyarakat, bangsa dan negara. Karena keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat, bangsa dan negara. Sehingga jika ingin membangun negara yang baik maka hendaknya dimulai dari membangun keluarga yang baik (*sakinah, mawaddah warahmah*). Dalam mewujudkan keluarga yang baik dibutuhkan pemahaman yang kuat dari setiap anggota keluarga tersebut terkhusus suami dan istri. Oleh karena itu Pemerintah membentuk suatu kebijakan dalam meningkatkan kualitas perkawinan dimasyarakat dengan diadakannya kursus pra nikah. Pengadaan kursus pra nikah ini dilakukan sebagai suatu bentuk kepedulian Pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat dari berbagai hal permasalahan rumah tangga yang mungkin terjadi. Untuk itu dengan adanya kursus pra nikah ini diharapkan dapat menjadi salah satu upaya untuk membentuk atau mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah warahmah*.

Dalam Islam pernikahan merupakan suatu ibadah yang memiliki kedudukan penting dan sakral, dan disebut sebagai *mitsaqan ghaliza* yang memiliki arti perjanjian yang amat kukuh dan kuat, hingga tidak baik apabila kita menganggap sepele

untuk pernikahan itu sendiri kemudian bercerai ketika timbul perselisihan dalam rumah tangga. Menurut *syara'* menikah adalah sebuah ikatan seorang wanita dengan seorang laki-laki dengan ucapan-ucapan tertentu (*ijab* dan *qabul*) yang memenuhi syarat dan rukunnya.⁵

Perkawinan diambil dari bahasa arab yaitu *zawwaja* dan *nakaha* yang berarti menghimpun dua orang menjadi satu.⁶ Pernikahan tidak hanya untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dijadikan satu jalan untuk pendekatan yang lebih mendalam antar suatu kaum dengan kaum lain, sehingga dapat menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya.

Pernikahan merupakan suatu cara yang sakral untuk membentuk satu lembaga yang disebut keluarga. Keluarga merupakan salah satu unsur terbentuknya sebuah masyarakat yang lebih luas. Baik buruknya masyarakat tergantung pada setiap keluarga yang ada dalam masyarakat tersebut.⁷

Tujuan dari perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, bahagia dan sejahtera.⁸

Sebagaimana diungkapkan dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda (kekuasaan)-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenang kepadanya, dan dijadikannya ia diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang

⁵ Uswatun Khasanah, 'Pandangan Islam Tentang Pernikahan Dini', *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Dasar Jurusan Pai Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan IAIN Raden Intan Lampung*, 1.2 (2014), 307.

⁶ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, (UMMPress, 2020), 1, <https://books.google.co.id/books?id=aR0OEAAAQBAJ>.

⁷ Miftah Fadil, *150 Masalah Nikah Dan Keluarga* (Jakarta: Gema Insani Press), 1.

⁸ Abdul Wasik dan Samsul Arifin, *Fiqh Keluarga: Antara Konsep Dan Realitas* (Yogyakarta: Deepublish, 2015), 27.

demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir”. (Q.S. Ar-Rum [30]: 21)

Adapun tujuan perkawinan yang diatur dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menerangkan hal yang serupa, yakni perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah*. Dengan melakukan perkawinan, manusia akan mendapatkan kepuasan jasmani dan rohani yakni cinta, kasih sayang dan kedamaian.⁹ Dalam rumah tangga tentunya semua mengharapkan kehidupan yang harmonis, namun tidak selamanya rumah tangga yang dibangun dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan, tentunya terdapat konflik dan perselisihan yang menimbulkan keretakan dalam keharmonisan rumah tangga sehingga dapat berujung pada perceraian.

Hal tersebut dapat terjadi karena kurangnya pemahaman yang cukup dari calon pengantin, contohnya pemahaman mengenai hak dan kewajiban suami istri. Oleh sebab itu dibutuhkan adanya pemberian bekal terhadap calon pengantin sebelum melakukan pernikahan melalui program kursus pra nikah, sehingga calon pengantin mendapatkan pemahaman yang tepat tentang menjalani kehidupan rumah tangga yang akan mereka jalani kedepannya dan apabila terjadi peselisihan di dalam menjalani kehidupan rumah tangga keduanya dapat mengambil keputusan serta tindakan yang tepat dan tidak berujung pada perceraian.

Kursus pra nikah ini sangat dibutuhkan bagi calon pengantin, sebab tidak menutup kemungkinan banyak pasangan yang belum mengetahui bagaimana cara mengatur kehidupan rumah tangga yang baik, terlebih jika menikah di usia dini, tentunya pasangan tersebut belum memiliki bekal yang cukup untuk menjalani kehidupan rumah tangga. Dengan adanya kursus pra nikah merupakan pemberian bekal pengetahuan, pemahaman dan keterampilan tentang kehidupan rumah tangga terhadap calon pengantin.

⁹ Ibid

Keharmonisan dalam keluarga itu sendiri dapat diciptakan oleh adanya kesadaran setiap anggota keluarga dalam menggunakan hak dan pemenuhan kewajibannya.¹⁰ Jika anggota keluarga tidak sepenuhnya paham akan peran serta kewajibannya masing-masing, maka akan sulit untuk menyelesaikan perselisihan atau hal lainnya yang menimpa keluarga tersebut dan akhirnya banyak pasangan yang gagal dalam mempertahankan rumah tangga mereka sehingga berujung pada perceraian.

Berdasarkan pemaparan di atas, perlu kiranya calon pengantin diberikan masukan serta nasihat perkawinan sebagai bekal hidup untuk menghadapi berbagai macam permasalahan dalam rumah tangga. Sehingga setiap permasalahan yang ada dapat diminimalisir dan tidak berujung pada perceraian. penyebab tingginya angka cerai gugat, satu sisi tidak bisa dipisahkan dari semakin baiknya pemahaman perempuan terhadap hak-hak mereka sebagai istri dalam rumah tangga, baik karena mereka semakin terdidik, banyaknya informasi yang bisa diakses, atau karena banyaknya lembaga yang peduli terhadap persoalan perempuan yang memberikan penyuluhan dan pendampingan.¹¹ Berdasarkan pengetahuan peneliti, bahwa terdapat satu penyebab utama ketidak harmonisan dalam suatu rumah tangga, yakni tidak tercukupinya pemberian nafkah oleh seorang suami terhadap istri, baik lahir maupun batin sehingga dapat menimbulkan perdebatan dan perselisihan dalam rumah tangga. Adapun nafkah lahir ialah kewajiban pasangan untuk memenuhi segala kebutuhan istri baik primer maupun sekunder. Sedangkan nafkah batin ialah cara suami memperlakukan istri, baik dalam memenuhi kebutuhan biologis maupun dalam memberi perlindungan serta kasih sayang, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah warahmah* dapat terwujud.

¹⁰ Ibid., 41

¹¹ Isnawati Rais, "Tingginya` Angka Cerai Gugat (Khulu') Di Indonesia: Analisis Kritis Terhadap Penyebab Dan Alternatif Solusi Mengatasinya," *Al-'Adalah*, no. 1 (Juni 2014): 203, <https://doi.org/10.24042/adalah.v12i1.183>.

Adanya kasus perceraian, baik itu cerai gugat maupun cerai talak dengan berbagai faktor penyebab yang melatarbelakangi putusnya ikatan perkawinan tersebut. Sesuai dengan Peraturan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam mengeluarkan Peraturan Nomor : DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah Pasal 6 ayat 3 yang berbunyi bahwa sertifikat kursus calon pengantin ini menjadi syarat kelengkapan pencatatan perkawinan.

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas maka peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Efektivitas Pelaksanaan Kursus Pra Nikah (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Natar)” sebagai alasan pertama untuk mengetahui efektivitas KUA Kecamatan Natar dalam mengadakan kursus pra nikah, kedua untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kursus pra nikah untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah warahmah*.

C. Fokus Penelitian

Penelitian analisis hukum Islam terhadap efektivitas pelaksanaan kursus pra nikah hanya difokuskan pada dua pokok permasalahan, pertama bagaimana efektivitas KUA Kecamatan Natar dalam mengadakan kursus pra nikah untuk mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah warahmah*, kedua bagaimana pelaksanaan kegiatan tersebut ditinjau dari perspektif hukum Islam.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus penelitian yang ada, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana efektivitas KUA Kecamatan Natar dalam mengadakan kursus pra nikah untuk mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah warahmah*?
2. Bagaimana pelaksanaan kursus pra nikah ditinjau dari perspektif hukum Islam?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui efektivitas KUA Kecamatan Natar dalam mengadakan kursus pra nikah untuk mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah warahmah*.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan kegiatan tersebut ditinjau dari perspektif hukum Islam.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin penulis dapatkan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan keterampilan kepada remaja usia nikah atau kepada calon pengantin ataupun masyarakat bahwa penting adanya kursus calon pengantin yang nantinya dapat dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari;
2. Calon pengantin dapat mengetahui bagaimana gambaran dan cara mengatasi persoalan yang ada dalam rumah tangga;
3. Memberikan informasi wacana pemikiran dan pengembangan keilmuan khususnya mengenai analisis hukum islam terhadap efektivitas pelaksanaan kursus pra nikah di KUA Kecamatan Natar;
4. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi serta bahan referensi dan kajian bagi pengembangan penelitian selanjutnya;
5. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kursus pra nikah guna untuk mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah warahmah*.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh pihak lain yang dipakai sebagai bahan pengkajian, maka penulis mengutip beberapa skripsi yang terkait dengan persoalan yang akan diteliti sehingga akan terlihat dari sisi mana peneliti

membuat suatu karya ilmiah. Di samping itu akan terlihat suatu perbedaan tujuan yang dicapai. Penelitian yang mempunyai kerelавanan yaitu:

1. Skripsi oleh Lisa Afrianti, Program Studi Hukum Keluarga Islam fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, tahun 2020 dengan judul “Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin Sebelum Pernikahan Dalam Mengatasi Problematika Rumah Tangga (Studi di KUA Kecamatan Jambi Luar Kota)”. Dalam skripsi ini membahas tentang pengertian, pelaksanaan, faktor pendukung serta dampak dari adanya kursus calon pengantin. Skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.¹² Program kursus calon pengantin merupakan pemberian bekal pengetahuan, pemahaman dan keterampilan dalam menjalankan kehidupan rumah tangga. Sehingga para calon pengantin mendapatkan pengalaman dan pengetahuan yang belum mereka ketahui sebelumnya agar calon pengantin dapat menyelesaikan problematika yang terjadi dalam menjalankan kehidupan rumah tangga, sehingga dapat menjalankan kehidupan rumah tangga yang lebih baik.
2. Skripsi oleh Eri Erwandi dengan judul Manajemen Pelaksanaan Program Kursus Calon Pengantin Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Bintang (Studi di KUA Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan) tahun 2022. Dalam skripsi ini penulis menjelaskan tentang manajemen atau tatacara pelaksanaan kursus pra nikah agar lebih terarah dengan faktor pendukungnya yaitu pemateri atau narasumber yang berkompeten dalam bidangnya, mereka

¹² Lisa Afrianti, “Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin Sebelum Pernikahan Dalam Mengatasi Problematika Rumah Tangga (Studi Di Kua Kecamatan Jambi Luar Kota)” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2020), 76.

juga membentuk tim kerja dalam pelaksanaannya supaya dapat berjalan dengan baik dan lancar.¹³

3. Skripsi oleh Izzudin Al Qosam dengan judul Respon Masyarakat Terhadap Bimbingan Pra Nikah di KUA (Studi di Desa Titiwangi Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan). Metode analisis data yang digunakan adalah analisa kualitatif yang merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari perilaku orang yang diamati. Dalam penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung prodi *Al-Ahwal al-Syakshiyah* pada tahun 2019 ini dapat disimpulkan bahwa, masyarakat di Desa Titiwangi Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan mayoritas memberikan respon positif dengan adanya pelaksanaan bimbingan pra nikah namun angka partisipasi masyarakat relative rendah, hal tersebut diakibatkan karena adanya beberapa faktor yang menghambat seperti keterbatasan waktu, peserta yang tidak disiplin, materi yang tidak dibukukan, kurangnya kesadaran masyarakat juga mengakibatkan rendahnya partisipasi para calon pengantin dalam mengikuti bimbingan pra nikah serta pendaftaran pernikahan yang mendadak membuat pihak KUA tidak dapat menjadwalkan kegiatan bimbingan pra nikah terhadap catin.¹⁴
4. Jurnal oleh Isnawati Rais dengan judul Tingginya Angka Cerai Gugat (*khulu'*) di Indonesia; Analisis Kritis Terhadap Penyebab dan Alternatif Solusi Mengatasinya. Studi ini menghasilkan bahwa penyebab tingginya angka cerai gugat,

¹³ Eri Erwandi, “Manajemen Pelaksanaan Program Kursus Calon Pengantin Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Bintang” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022), 95–96.

¹⁴ Izzudin Al Qosam, “Respon Masyarakat Terhadap Bimbingan Pra Nikah Di KUA (Studi Di Desa Titiwangi Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan)” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019), 130–131.

satu sisi tidak dipisahkan dari semakin baiknya pemahaman perempuan terhadap hak-hak mereka sebagai istri dalam rumah tangga, baik karena mereka semakin terdidik, banyaknya informasi yang bisa diakses, atau karena banyaknya lembaga yang peduli terhadap perempuan yang memberikan penyuluhan dan pendampingan. Kemandirian ekonomi juga membuat perempuan berani mengambil keputusan untuk bercerai, karena mereka tidak tergantung secara ekonomi kepada suaminya. Adapun faktor utama yang menjadi alasan para istri melakukan cerai gugat adalah ketidakharmonisan, suami tidak memenuhi kewajiban (termasuk ekonomi), penganiayaan, krisis akhlak, gangguan pihak ketiga dan poligami tidak sehat. Menurut penulis, alternatif solusi dari persoalan ini adalah dengan membekali generasi muda kita, terutama yang akan menikah dengan bekal pengetahuan dan penanaman nilai agama yang cukup.¹⁵

5. Jurnal oleh Abdul Qodir Zaelani yang berjudul “Konsep Keluarga *Sakinah* dalam Al-Qur’an”. Menjalankan dinamika bagi mereka yang berkeluarga adalah sebuah keniscayaan ada banyak cara untuk dapat mencurahkan rasa sehingga menjadi rumah laksana surgawi. Menjalankan konsep keluarga *sakinah* dalam Al-Qur’an adalah solusinya, Al-Qur’an telah memberikan petunjuk bahwa berkeluarga bukan hanya pemenuhan kebutuhan *fisiologi, psikologi* dan lainnya, tapi juga harus jelas visi dan misi dalam berkeluarga. Sehingga dalam Al-Qur’an telah dijelaskan bahwa berkeluarga adalah fitrah alami dan tentunya harus dimulai dengan niat yang baik berdasarkan aturan agama. Konsep keluarga *sakinah* menerapkan prinsip 4 M (saling Menerima, Menghargai, Mempercayai dan Melengkapi) serta membudayakan berbuat kebaikan, saling

¹⁵ Isnawati Rais, “Tingginya Angka Cerai Gugat (*Khulu'*) di Indonesia; Analisis Kritis Terhadap Penyebab dan Alternatif Solusi Mengatasinya,” Al-Adalah, no. 1 (Juni 2014): 203, <https://doi.org/10.24042/adalah.v12il.183>.

memposisikan diri masing-masing dan terakhir adalah mendidik keluarga.¹⁶

Perbedaan penelitian yang akan penulis lakukan dengan penelitian sebelumnya ialah terletak pada fokus masalah dan tujuan dalam melakukan penelitian, objek penelitian dan lokasi penelitian yang ada di dalam penelitian di atas. Penulis bertujuan untuk mengetahui seberapa efektifnya kursus calon pengantin dan bagaimana pelaksanaan kursus calon pengantin dalam mewujudkan keluarga *sakinah*. Namun juga terdapat beberapa persamaan seperti dasar penelitian yaitu pengaruh program kursus calon pengantin dalam kehidupan rumah tangga. Oleh sebab itu, peneliti berkesimpulan bahwa penelitian ini asli dan bukan merupakan duplikasi dari hasil penelitian orang lain atau penelitian terdahulu. Jika sebelumnya sudah ada penelitian yang hampir sama dengan penelitian ini, maka penelitian ini bersifat untuk mengembangkan penelitian yang telah ada sebelumnya.

H. Metode Penelitian

Penggunaan suatu metode adalah suatu keharusan dalam sebuah penelitian agar validasi data dapat tercapai. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pengumpulan data, pengolahan data dan analisis. Terlebih dahulu peneliti akan menguraikan dahulu sifat dan jenis penelitian.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah bersifat penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara langsung terjun ke lapangan (tempat penelitian).

Dalam penelitian ini peneliti berusaha mengungkapkan secara faktual dan aktual secara sistematis mengenai pelaksanaan kursus pra nikah untuk mewujudkan

¹⁶ Abdul Qodir Zaelani, "Konsep Keluarga Sakinah Dalam Al-Qur'an," *El-Izdiwaj*, no. 2 (2018): 58.

keluarga *sakinah, mawaddah warahmah* dan efektivitas pelaksanaan kursus pra nikah di KUA Kecamatan Natar.

b. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya, maka penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kualitatif, karena bertujuan untuk memuat informasi secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta. Deskriptif kualitatif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan problematika yang diselidiki dengan menggambarkan atau berusaha memahami dan menafsirkan suatu peristiwa.

2. Sumber Data

Data yang dijadikan acuan bersumber dari :

a. Sumber Data Primer

Sumber Data primer yaitu data yang langsung diperoleh dari tangan pertama atau sumber data asli tidak melalui media perantara.¹⁷ Sedangkan Dalam hal ini sumber data ini diperoleh dari lapangan yakni melalui wawancara, ataupun laporan dalam bentuk dokumen yang diperoleh langsung dari sumbernya, kemudian diolah oleh peneliti.¹⁸ Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan pasangan suami istri yang mengikuti dan tidak mengikuti kursus pra nikah di KUA Kecamatan Natar serta kepala KUA dan penyuluh BP4 yang membidangi penasihatn perkawinan di KUA Kecamatan Natar.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah bahan yang menjelaskan sumber data primer, yaitu seperti hasil penelitian pendapat para pakar yang mendukung tema pembahasan atau hasil karya ilmiah.¹⁹ Sumber data sekunder terbagi menjadi 3 Bahan hukum yaitu:

¹⁷ Sumardi Suryabrata, *Metodelogi Penelitian* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), 70–80.

¹⁸ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Grafik Grafika, 2011), 106.

¹⁹ S.a Nasution, *Metode Penelitian Naturalistic Kualitatif* (Bandung: Tarsito, 1998), 26.

- 1) Bahan hukum primer adalah bahan yang isinya mengikat karena dikeluarkan oleh Pemerintah seperti Peraturan Perundang-undangan, Putusan Pengadilan dan Traktat.²⁰ Yang menjadi bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu :
 - a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2019).
 - b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 Tentang Upaya Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera
 - c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419).
 - d) Peraturan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.
- 2) Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang isinya membahas bahan primer seperti buku, artikel, laporan penelitian dan berbagai karya tulis ilmiah.
- 3) Bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan yang bersifat menunjang bahan primer dan sekunder.²¹

Sumber data sekunder ini merupakan jenis data yang dapat disajikan sebagai pendukung data pokok atau sebagai sumber yang dapat memberikan informasi atau data tambahan yang dapat memperkuat data primer.²² Peneliti mengambil data sekunder dari data pustaka seperti Al-Qur'an, Hadis, buku-buku terkait hukum keluarga (Fikih Munakahat), Kompilasi

²⁰ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Ciptaa, 2010), 103.

²¹ Ibid.

²² Suryabrata, *Metodelogi Penelitian*, 85.

Hukum Islam (KHI) dan segala keterangan yang mendukung tema pembahasan.

c. Data Tersier

Sumber data tersier merupakan suatu kumpulan dan kompilasi dari sumber data primer dan sekunder tersebut di ambil dari kamus, buku pegangan, dan beberapa jurnal hukum keluarga Islam yang berkaitan dengan pembahasan.

3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan dari jumlah subjek yang diteliti, adapun populasi dalam penelitian ini yaitu pasangan yang mengikuti kursus pra nikah dan yang tidak mengikuti kursus pra nikah (yang mendaftarkan kehendak nikahnya di KUA Kecamatan Natar) pada tahun 2022 tepatnya pada bulan April-Juni sebanyak 39 pasangan (78 orang). Total pegawai dan karyawan yang bertugas di KUA Kecamatan Natar berjumlah 15 orang. Keseluruhan populasi dalam penelitian ini sebanyak 93 orang.

Sedangkan sampel adalah sebagian wakil dari populasi yang akan diteliti. Penentuan sampel dari pasangan yang mengikuti kursus pra nikah dan yang tidak mengikuti kursus pra nikah, pegawai dan karyawan KUA Kecamatan Natar ditentukan dengan teknik *non random sampling*. Teknik *non random sampling* yaitu tidak semua populasi diberikan peluang sama untuk ditugaskan menjadi anggota sampel.²³ Untuk lebih jelasnya, teknik *non random sampling* ini penulis menggunakan jenis *purposive sampling*, yaitu memilih sekelompok subyek yang didasari atas ciri-ciri atau kriteria tertentu yang dipandang memiliki sangkutan yang erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya.²⁴

Dari pengertian di atas, maka ditetapkan ciri-ciri atau kriteria dari populasi yang dijadikan sampel sebagai berikut :

Kriteria Pasangan:

²³ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* (Bandung: Madar Maju, 1996), 80.

²⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Ciptaa, 1996), 83.

- a. Pasangan yang mendaftarkan kehendak nikahnya di KUA Kecamatan Natar pada tahun 2022 tepatnya pada bulan April-Juni
 - b. Mengikuti dan tidak mengikuti kursus pra nikah
- Kriteria Pengurus KUA:
- a. Kepala KUA Kecamatan Natar tahun 2022
 - b. Pegawai dan pengelola bimbingan BP4 di KUA Kecamatan Natar

Berdasarkan ciri-ciri atau kriteria yang telah ditentukan di atas, maka yang memenuhi syarat untuk dijadikan sampel pada pengurus KUA sebanyak 3 orang, sedangkan sampel untuk pasangan sebanyak 6 pasangan yang terdiri dari 4 pasangan yang sudah mengikuti kursus pra nikah dan 2 pasangan yang tidak mengikuti kursus pra nikah.

Sehingga jumlah keseluruhan yang menjadi sampel penelitian ialah 15 orang, yang terdiri dari 12 orang (6 pasangan) dan 3 orang pegawai KUA Kecamatan Natar.

4. Metode Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data guna memperoleh data yang berkaitan dengan pembahasan, yakni diantaranya: metode wawancara, observasi dan metode dokumentasi.

a. Metode Observasi

Metode Observasi merupakan cara pengumpulan data yang dilakukan secara sengaja atau dengan cara turun kelapangan demi memperoleh data secara langsung melalui pengamatan dan pencatatan terhadap gejala-gejala, peristiwa dari objek yang diselidiki. Metode ini digunakan guna mengumpulkan data dan informasi dengan menggabungkan antara observasi langsung dan wawancara secara formal atau informal dalam waktu yang sama.

b. Metode Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik ataupun sebuah proses untuk mengumpulkan informasi dan data atau meminta keterangan secara langsung kepada narasumber mengenai keterangan atau pendapat yang diketahuinya

mengenai suatu pokok permasalahan. Dapat diartikan bahwa wawancara merupakan suatu proses percakapan yang dilakukan oleh pewawancara dan narasumber dengan tujuan tertentu dengan pedoman dan dapat bertatap muka ataupun melalui alat komunikasi tertentu.²⁵

c. **Metode Dokumentasi**

Metode dokumentasi adalah proses pengumpulan data, informasi atau bukti yang diambil saat melakukan penelitian berupa catatan, buku, surat kabar atau dokumen-dokumen penting, notulen rapat, agenda dan sebagainya yang dapat menunjang proses penelitian.²⁶

Berdasarkan data yang telah diperoleh secara menyeluruh kemudian disusun secara deskriptif kualitatif yang dalam proses penyusunannya dengan menguraikan, menjelaskan serta menggambarkan sesuai dengan data yang ada dan sesuai dengan permasalahan mengenai analisis hukum Islam terhadap efektivitas pelaksanaan kursus pra nikah di KUA Kecamatan Natar.

5. Metode Pengolahan Data

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan, dilakukan klasifikasi dan interpretasi sesuai dengan keperluan yang dibutuhkan kemudian di olah. Pengolahan data dilakukan dengan cara:

- a. Editing (Pemeriksaan Data) yaitu mengoreksi apakah data yang sudah terkumpul sudah relevan dengan masalah.
- b. Sistemaziting (Sistematisasi Data) merupakan menempatkan data berdasarkan sistematika bahasan sesuai dengan urutan masalah.²⁷

6. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini peneliti melakukan analisis data untuk dapat menyimpulkan masalah yang terjadi, peneliti menggunakan analisis data kualitatif, yaitu suatu cara dengan

²⁵ Fandi Rosi Sarwo Edi, *Teori Wawancara Psikodiagnostik* (Yogyakarta: Leutika Nouvalitera, 2016), 1–3.

²⁶ Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, 202.

²⁷ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 2004), 126.

mengumpulkan data lalu memilahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, yaitu apa yang dinyatakan calon pengantin yang mengikuti dan tidak mengikuti program kursus pra nikah secara tertulis maupun lisan. Setelah diperolehnya data-data, selanjutnya data itu diolah dengan menggunakan metode pendekatan induktif. Pendekatan induktif merupakan pola pemikiran peristiwa-peristiwa yang konkrit, kemudian dari kasus dan konkrit tadi digeneralisasi yang bersifat umum.²⁸

I. Sistematika Pembahasan

Hasil penelitian ini, selanjutnya akan disusun secara sistematis sebagai berikut:

1. BAB I Pendahuluan bab ini terdiri dari penegasan judul, latar belakang, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika penulisan.
2. BAB II Landasan Teori memuat uraian tentang kerangka teori yang relevan dan terkait dengan tema skripsi.
3. BAB III Deskripsi Objek Penelitian berisi tentang penguraian sekilas terkait penyajian data lapangan seperti letak geografis KUA Kecamatan Natar, Visi Misi KUA Kecamatan Natar, dan Susunan Organisasi, Program Kerja dan Uraian Tugas karyawan/staff serta Gambaran Pelaksanaan Kursus Pra Nikah di KUA Kecamatan Natar.
4. BAB IV Analisis Penelitian pada bab ini terdiri dari pembahasan efektivitas KUA Kecamatan Natar dalam mengadakan kursus pra nikah untuk mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah warahmah* dan pelaksanaan kegiatan tersebut ditinjau dari perspektif hukum Islam.
5. BAB V Penutup bab terakhir merupakan bagian penutup yang memberikan kesimpulan akhir dari pembahasan terhadap pertanyaan penelitian yang dianalisis pada bab sebelumnya. Setelah kesimpulan penulis memberikan suatu rekomendasi.

²⁸ Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), 250.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Keluarga dan Tujuannya Dalam Islam

1. Pengertian Keluarga dalam Islam

Terdapat beberapa pengertian mengenai definisi keluarga seperti menurut Sofyan S. Wills keluarga atau rumah tangga *sakinah* dapat diartikan sebagai suatu sistem keluarga yang berlandaskan keimanan serta ketakwaan kepada Allah dan beramal salih guna meningkatkan potensi seluruh anggota keluarga dan berbuat baik untuk keluarga lain yang ada disekitarnya, serta berkomunikasi dengan bimbingan yang benar, sabar dan penuh dengan kasih sayang.²⁹

Setelah membaca beberapa *literature* yang peneliti miliki dapat ditegaskan bahwa keluarga dapat didefinisikan menjadi dua pengertian. Pertama definisi dalam makna sederhana yakni, keluarga merupakan kumpulan dua atau lebih dalam satu atap, yaitu ayah, ibu, dan anak. Kedua definisi keluarga secara luas, yang mana keluarga tidak hanya terdiri dari ayah, ibu dan anak tetapi semua orang yang memiliki ikatan darah disebut sebagai keluarga yang dapat diartikan sebagai keluarga besar sehingga dapat juga disebut sebagai masyarakat kecil dalam masyarakat besar.³⁰

Setiap masyarakat tentu memiliki sistem sosial terkecil yakni keluarga, dalam kehidupan keluarga ayah, ibu dan anak mempunyai hak dan kewajiban masing-masing yang berbeda. Keluarga yang berawal dari ikatan perkawinan merupakan suatu organisasi bio-psiko-sosio-spiritual dimana anggota keluarga terkait dalam suatu ikatan

²⁹ Sofyan S. Wills, *Konseling Keluarga (Family Counseling)* (Bandung: Alfabeta, 2011), 170.

³⁰ Rizem Aizid, *Fiqih Keluarga Terlengkap* (Jakarta selatan: Lakasana, 2018), 34.

khusus untuk hidup bersama dalam ikatan perkawinan,³¹ serta berinteraksi satu sama lain dengan perannya masing-masing dan mempertahankan moral yang ada. Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa keluarga merupakan kumpulan dua atau lebih dari dua individu yang terdiri dari suami, istri dan anak-anak baik anak kandung maupun adopsi yang saling terhubung satu sama lain.

Membangun keluarga merupakan upaya membangun sebuah masyarakat, bangsa dan negara, karena keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat, bangsa dan negara. Sehingga jika ingin membangun negara yang baik maka hendaknya dimulai dari membangun keluarga yang baik (*sakinah, mawaddah warahmah*).

Keluarga merupakan gambaran kecil dalam kehidupan stabil yang menjadi pemenuhan keinginan tanpa menghilangkan kebutuhan. Keluarga merupakan tempat fitrah yang sesuai dengan kehendak Allah. Keluarga merupakan hal penting dalam kehidupan, karena dengan adanya keluarga manusia dapat memiliki keturunan, keluarga juga dapat dijadikan tempat bernaung dari segala macam problematika yang terjadi di kehidupan. keluarga juga merupakan salah satu faktor besar dalam tumbuh kembang anak yang mana peran orang tua sangat berpengaruh terhadap perkembangan mental dan sikap anak.

2. Tujuan Pembentukan Keluarga

Semua manusia mendambakan hidup berkeluarga, setiap orang akan berusaha untuk mendapatkan pasangan hidup sesuai dengan kriterianya, untuk menjaga keharmonisan dalam hidup berkeluarga. Seseorang yang berfikir atas dorongan Islam dalam keinginan berkeluarga tentunya tidak hanya berkeinginan untuk menyampaikan hasrat berhubungan intim saja tetapi juga akan memperhatikan dengan jelas tujuan berkeluarga menurut Islam. Seperti yang dikemukakan oleh

³¹ Abdul Qodir Zaelani, "Konsep Keluarga Sakinah Dalam Al-Qur'an," *El-Izdiwaj*, no. 2 (2018): 39.

Ali Yusuf As-Subki tujuan berkeluarga dalam Islam ialah sebagai berikut:

a. Kemuliaan Keturunan

Keturunan merupakan hal pokok dalam berkeluarga, yang dimaksud ialah menjaga dan melestarikan keturunan dalam ikatan yang sah dan diharapkan menjadi keturunan yang shalih dan shalihah.³² Memiliki keturunan juga memiliki beberapa pokok yang diinginkan yaitu mengikuti kecintaan Allah dengan menjaga keturunan, mengharap cinta Rasulullah dalam memperbanyak keturunan seperti kebanggaan Nabi, mengharapkan keberkahan dengan doa dari anak salih dan shalihah.

b. Menjaga Diri dari Setan (Menghindari Perbuatan Maksiat)

Pernikahan dapat menghalalkan pergaulan antara laki-laki dengan perempuan yang telah dinikahinya, seperti yang kita ketahui bahwa setiap manusia memiliki syahwat baik laki-laki maupun perempuan, oleh karena itu untuk menjaga dan menyalurkannya adalah dengan pernikahan dan membangun keluarga, dengan begitu mereka dapat menyalurkannya sesuai ajaran Islam, bahkan hal tersebut merupakan sunah rasul.³³

c. Bekerja Sama dalam Menghadapi Kesulitan Hidup

Pernikahan merupakan sebuah ikatan antara dua insan yang berbeda yang tidak hanya bertujuan untuk bersenang-senang atau mengejar kesenangan duniawi.³⁴ Tetapi juga diharapkan dapat bekerjasama dalam menghadapi masalah yang terjadi dalam kehidupan bersama.

d. Menghibur Jiwa dan Menenangkannya dengan Bersama-sama

Dengan pernikahan seseorang dapat memenuhi tuntutan nafsu seksualnya dengan rasa tenang dan aman dalam

³² Dr. Ali Yusuf As-subki, *Fiqih Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam IIsam*, 24.

³³ *Ibid*, 25.

³⁴ *Ibid*, 28.

suasana yang saling memberikan cinta dan kasih sayang, sehingga dengan begitu dapat terciptanya ketentraman dalam jiwa.³⁵

Menikah juga dapat menjadi sarana pelipur jiwa disaat kehidupan sehari-hari yang dijalani tengah menghadapi masalah contohnya masalah dalam pekerjaan, di saat seorang suami tengah stres karena adanya tekanan dari atasan di kantor tentunya ia membutuhkan hiburan agar dapat melepaskan stres dan lelahnya, oleh karena itu ia dapat menceritakan masalahnya kepada sang istri dan seorang istri tentunya akan menenangkan serta menghibur suaminya, dengan begitu ia dapat meringankan pikirannya dengan bercerita dan bercanda selepasnya agar dapat menyegarkan hati dan menguatkannya untuk beribadah.

3. Upaya Pembentukan Keluarga *Sakinah, Mawaddah Warahmah*
Pembentukan keluarga *sakinah, mawaddah warahmah* dapat diciptakan setelah masing-masing pasangan telah mengerti dan memahami hak dan kewajiban masing-masing. Setelah mengerti hak dan kewajiban masing-masing mereka dapat memahami keadaan dalam kehidupan rumah tangga.

Pada dasarnya hak dan kewajiban suami istri merupakan sikap timbal balik, yang berarti ketika seorang suami menjalankan kewajibannya maka seorang istri mendapatkan haknya, begitupula sebaliknya ketika seorang istri menjalankan kewajibannya maka disitulah seorang suami mendapatkan haknya.

Adapun hak dan kewajiban suami istri telah diatur dalam Bab VI Hak dan Kewajiban Suami-Istri Pasal 30 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah menjadi Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 berbunyi “suami-istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang

³⁵ Ibid, 29.

menjadi sendi dasar susunan masyarakat”.³⁶ Dalam Undang-Undang ini dijelaskan bahwa suami dan istri memiliki hak dan kewajiban yang setara dalam artian memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam membangun rumah tangga.

Hal tersebut diatur dalam Bab VI Hak dan Kewajiban Suami-Istri Pasal 31 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi:

- a. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dengan masyarakat;
- b. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum;
- c. Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga.³⁷

Undang-Undang perkawinan di atas sudah cukup jelas bahwa hak dan kewajiban suami dan istri dalam menjalani kehidupan rumah tangga dimana jelas suami berfungsi menjadi sebagai kepala rumah tangga yang berarti seorang suami memiliki tanggung jawab terhadap keselamatan keluarga dan rumah tangganya dan istri memiliki hak sebagai ibu rumah tangga yang mana seorang istri memiliki tugas utama yaitu melayani suami dan mengatur kebutuhan keluarga dan rumah tangganya.

Dalam Pasal 32 Undang-Undang tersebut dikemukakan:

- 1) Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap;
- 2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama.

³⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, *Tentang Perkawinan* yang telah diubah menjadi Undang-Undang No. 16 Tahun 2019

³⁷ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” Presiden Republik Indonesia, 1974, 13, <https://www.dpr.go.id>.

Sedangkan Pasal 33 yang berbunyi “suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.”³⁸

Dalam pasal-pasal di atas dijelaskan bahwa seorang suami harus memiliki tempat tinggal tetap yang telah ditentukan bersama dengan istri. Kemudian keduanya juga berkewajiban untuk saling menghormati dan membantu satu sama lain seperti suami yang wajib melindungi dan memberi kebutuhan istri sesuai dengan kemampuannya, sedangkan istri memiliki tugas untuk mengurus rumah tangga.

Adapun kewajiban suami istri juga diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang tersebut bahwa:

- a) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu kebutuhan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya;
- b) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya;
- c) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya maka masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.³⁹

Jika dilihat dari pasal di atas dijelaskan bahwa suami lah yang berkewajiban membiayai kehidupan rumah tangga dan memberikan nafkah kepada istri sesuai dengan kemampuannya dan tidak lupa bahwa seorang istri wajib mengurus serta mengatur keperluan rumah tangga dengan sebaik-baiknya.

Adapun hak dan kewajiban suami istri di dalam Kompilasi Hukum Islam Buku I Hukum Perkawinan Bab XII Hak dan Kewajiban Suami Istri Pasal 77, yang berbunyi:

- (1) Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah warahmah* yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat;

³⁸ Ibid.

³⁹ Ibid.

- (2) Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain;
- (3) Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya;
- (4) Suami istri wajib memelihara kehormatannya;
- (5) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.⁴⁰

Dalam pasal di atas dijelaskan bahwa suami istri harus melaksanakan kewajibannya masing-masing dengan baik. Saling menghormati dan menghargai juga merupakan suatu yang dibutuhkan di dalam keluarga serta menjaga kehormatan atau nama baik pasangannya dapat menjadi contoh yang baik untuk keturunannya.

Hal di atas menjelaskan hak dan kewajiban suami istri yang juga merupakan salah satu upaya pembentukan keluarga yang *sakinah, mawaddah warahmah*. Setelah saling memahami hak dan kewajiban suami istri maka dapat dipastikan kehidupan rumah tangga dapat berjalan dengan baik, namun tidak berarti tidak akan ada masalah yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga kelak.

Dalam membentuk keluarga *sakinah, Mawaddah Warahmah* diperlukan beberapa upaya seperti yang dikemukakan oleh Hamsah Hudafi sebagai berikut:

- (a) Menjaga Hubungan Komunikasi

Dalam kehidupan rumah tangga komunikasi satu sama lain sangat diperlukan, karena dengan adanya komunikasi yang baik dan benar dapat membantu satu sama lain dalam menjalankan kehidupan rumah tangga misalnya saling terbuka jika suami atau istri memiliki keluhan satu

⁴⁰ Kementerian Agama, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta, 2018), 40-41.

sama lain mereka dapat menyampaikannya dengan baik tanpa menyinggung satu sama lain dan saling menghargai pendapat satu sama lain. Hal ini dapat mempererat hubungan suami istri, dengan menjaga komunikasi keduanya dapat saling memahami untuk melakukan musyawarah dalam mengambil keputusan sehingga tidak menyinggung satu sama lain.⁴¹

(b) Kebutuhan Biologis

Kebutuhan biologis dapat mempererat kebahagiaan dalam rumah tangga apabila keduanya saling mengerti dan memahami akan maunya. Kebutuhan biologis yang dimaksud disini bukan hanya diartikan berhubungan suami istri, namun juga dapat diartikan sebagai kebutuhan kehidupan seperti memenuhi nafkah istri. Hal tersebut termasuk dalam kebutuhan biologis yang bersifat jasmani.⁴²

(c) Menjaga Penampilan

Penampilan juga berdampak pada kuatnya hubungan keluarga, dengan menjaga penampilan masing-masing keduanya dapat mengurangi rasa bosan satu sama lain dikarenakan seseorang yang sudah berkeluarga biasanya tidak terlalu menjaga penampilan. Hal tersebutlah yang menimbulkan rasa bosan satu sama lain sehingga terjadilah perselingkuhan karena melihat seseorang yang berpenampilan lebih menarik. Oleh sebab itu menjaga penampilan sangatlah penting walaupun sudah menikah, karena dengan adanya penampilan yang menarik pandangan tidak akan teralihkan kepada yang lain.⁴³

⁴¹ Hamsah Hudafi, "Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam," *Jurnal Hukum Islam*, no. 02 (2020): 180, <https://doi.org/10.30983/alhurriyah.v5i2.3647>.

⁴² Ibid.

⁴³ Ibid

(d) Mengatur Ekonomi Keluarga

Mengatur ekonomi keluarga sangat penting dilakukan karena hal ini merupakan salah satu hal yang sensitif.⁴⁴ Perekonomian keluarga meliputi *management* keuangan, pencarian nafkah dan penggunaan dana guna untuk memenuhi segala kebutuhan rumah tangga. Tidak selamanya keuangan di dalam rumah tangga selalu stabil, oleh karena itu keduanya harus dapat mengambil tindakan yang tepat. Ada baiknya mengatur ekonomi keluarga dibicarakan sebelum pernikahan.

4. Tolok Ukur Keluarga *Sakinah, Mawaddah Warahmah*

Islam mengajarkan agar keluarga dan rumah tangga menjadi lembaga atau institusi yang aman, bahagia, penuh cinta dan kasih sayang bagi setiap anggota keluarga, karena keluarga merupakan suatu lingkungan terkecil dari masyarakat yang berperan sebagai satu lembaga yang akan menentukan corak dan bentuk masyarakat.

Al-Qur'an merupakan landasan dari terbangunnya keluarga *sakinah, mawaddah warahmah* serta landasan untuk mengatasi permasalahan yang timbul dalam keluarga dan masyarakat. Keluarga *sakinah* terdiri dari lima pilar, yaitu:

- a. Memiliki kecenderungan kepada agama;
- b. Yang tua menyayangi yang muda dan yang muda menghormati yang tua;
- c. Sopan santun dalam bergaul;
- d. Selalu introspeksi diri.

Sedangkan tolok ukur dan konsep dari keluarga *sakinah, mawaddah warahmah* menurut Sofyan Basir menegaskan:

1) Memilih Kriteria Calon Suami atau Istri dengan Tepat

Kriteria yang tepat merupakan calon suami atau istri beragama Islam, paham agama dan shalih-shalihah, berasal dari keturunan yang baik, bertutur kata yang baik, sopan santun, berakhlak mulia, memiliki kemampuan untuk membiayai kehidupan rumah tangga bagi laki-laki, sedangkan perempuan dinikahi karena empat faktor, pertama karena

⁴⁴ Ibid

hartanya, kedua karena kecantikannya, ketiga, karena kedudukannya, keempat karena ketaatan terhadap agamanya.⁴⁵

- 2) Dalam Keluarga Harus Ada *Mawaddah Warahmah*
Mawaddah memiliki arti cinta, sedangkan *rahmah* adalah kasih sayang atau jenis cinta yang lembut dan siap berkorban untuk yang dicintai.⁴⁶

Hal ini sebagaimana firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
 وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“ Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”. (Q.S. Ar-Rum [30]: 21)

- 3) Saling Mengerti Antara Suami dan Istri
 Seorang suami atau istri harus tahu latar belakang pribadi masing-masing, maka hendaklah mereka mengetahui hal-hal berikut ini:
- Perjalanan hidup baik suami maupun istri
 - Kebiasaan suami atau istri
 - Selera atau hobi
 - Adat istiadat daerah suami atau istri
 - pendidikan dan
 - Mengetahui sikap pribadi atau karakter pasangan secara keseimbangan, baik mengetahui dari masing-masing pasangan ataupun orang terdekat seperti orang tua, kerabat dan sanak saudaranya.⁴⁷

⁴⁵ Sofyan Basir, “Membangun Keluarga Sakinah,” *Al Irsyad Al-Nafs*, no. 2 (Desember 2019): 103.

⁴⁶ Ibid.

⁴⁷ Ibid

4) Saling Menerima

Suami dan istri harus saling menerima maksudnya ibarat satu tubuh terdapat dua nyawa. Kiranya tidak akan menjadi masalah jika suami menyukai warna merah dan istri menyukai warna putih, tidak perlu ada penolakan (menerima). Dengan keridhoan saling mengerti dan menerima jika warna merah digabung dengan warna putih, maka akan Nampak keindahannya.⁴⁸

5) Saling Menghargai

Sebagai pasangan baik suami atau istri hendaknya saling menghargai baik dari perkataan dan perasaan, bakat dan keinginan masing-masing, bahkan menghargai keluarga pasangan. Sikap saling menghargai merupakan sebuah jembatan menuju terkaitnya perasaan suami dan istri.⁴⁹

6) Saling Mempercayai

Dalam berumah tangga istri harus percaya kepada suaminya dan begitupun sebaliknya, ketika mereka sedang di luar rumah dan tidak bersama. Jika suami dan istri tidak saling percaya kelangsungan kehidupan rumah tangga tidak akan berjalan seperti yang dicita-citakan yakni keluarga yang *Sakinah, Mawaddah Warahmah*⁵⁰.

7) Suami dan Istri Harus Menjalankan Kewajibannya Masing-masing. Firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 34:

الرَّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِينَاتٌ حَفِظْنَ مَا لَغَيْبٍ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang salihah adalah mereka

⁴⁸ Ibid

⁴⁹ Ibid., 104

⁵⁰ Ibid

yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha tinggi, Maha besar”. (Q.S. An-Nisa’ [4]: 34)

Dapat diartikan pula bahwa suami mempunyai kewajiban untuk

mencari nafkah guna menghidupi keluarganya, selain itu suami juga harus menjadi pemimpin atau kepala rumah tangga. Sedangkan istri memiliki kewajiban untuk taat kepada suami, mendidik anaknya dan menjaga kehormatannya sebagai seorang wanita dan istri.⁵¹

8) Suami Istri Harus Menghindari Pertikaian dan atau Perselisihan

Salah satu penyebab retaknya keharmonisan keluarga adalah adanya pertikaian atau perselisihan, apabila pertikaian tersebut berkelanjutan maka dapat menyebabkan perceraian. Oleh karena itu suami atau istri harus dapat menghindari masalah-masalah yang dapat menyebabkan pertikaian karena suami dan istri merupakan faktor utama dalam menentukan kondisi keluarga.⁵²

9) Hubungan Antara Suami Istri Harus Atas Dasar Saling Membutuhkan Seperti pakaian dan yang memakainya, tercantum dalam penggalan surat Al-Baqarah ayat 187:

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ

“Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka”.

Menutup aurat, melindungi diri dari panas dan dingin serta sebagai perhiasan. Suami terhadap istri dan begitupun sebaliknya, harus memfungsikan diri dalam tiga hal tersebut. Ketika istri sakit suami segera mencarikan obat, begitupun

⁵¹ Ibid.

⁵² Ibid

sebaliknya, jika istri memiliki kekurangan suami tidak menceritakan kepada orang lain, begitu juga sebaliknya. Istri harus selalu tampil membanggakan suami dan juga sebaliknya.⁵³

- 10) Suami dan Istri Harus Senantiasa Menjaga Akidah yang Benar Suami dan istri tidak boleh memiliki akidah yang keliru seperti mempercayai dukun. Membangun sebuah keluarga yang bahagia mungkin memang tidak cukup mudah, tetapi jika masing-masing pasangan mengerti dan paham mengenai konsep atau tolak ukur dari keluarga *sakinah, mawaddah warahmah* seperti yang telah diuraikan, maka cita-cita untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah warahmah* akan tercapai.⁵⁴

5. Keluarga dan Tahapan Meraih Keluarga Sakinah

Said Agil Husin al-Munawwar, yang menyatakan bahwa simpul-

simpul yang dapat mengantar atau menjadi prasyarat tegaknya keluarga sakinah adalah:

- a. Dalam keluarga harus ada *mahabbah, mawaddah* dan *rahmah*;
- b. Hubungan suami istri harus didasari oleh saling membutuhkan
- c. Dalam pergaulan suami istri, mereka harus memperhatikan hal-hal yang secara sosial dianggap patut, tidak asal benar dan hak (*wa'asyiruhinna bil ma'ruf*), besarnya mahar, nafkah, cara bergaul dan sebagainya harus memperhatikan nilai-nilai *ma'ruf*;
- d. Pilar keluarga sakinah itu ada lima, yaitu pertama memiliki kecenderungan kepada agama, kedua mudah menghormati yang tua dan menyayangi yang muda, ketiga sederhana dalam belanja, keempat santun dalam bergaul dan kelima selalu introspeksi;
- e. Menurut hadis Nabi yang lain disebutkan bahwa ada empat hal yang menjadi pilar keluarga sakinah, yaitu

⁵³ Ibid

⁵⁴ Ibid.

pertama suami istri yang setia (shalih dan shalihah) kepada pasangannya, kedua anak-anak yang berbakti kepada orang tuanya, ketiga lingkungan sosial yang sehat dan harmonis, keempat murah dan mudah rezekinya.⁵⁵

Mantep Miharso yang menyatakan bahwa untuk merumuskan hakekat

keluarga di dalam Al-Qur'an yang sebenarnya mengacu pada pembentukan keluarga sakinah dapat dilihat dari unsurnya yang terdapat dalam pemaknaan term-term di dalam Al-Qur'an, yaitu:

Pertama, kesatuan agama atau aqidah, terambil dari makna yang terkandung dalam kata "al-'Al"

Kedua, kemampuan atau kesanggupan mewujudkan ketentraman, baik secara ekonomis, biologis maupun psikologis, terambil dari makna yang terkandung dalam kata al-Ahl. Kehidupan keluarga sakinah tidak akan tercipta oleh orang yang tidak memiliki kemampuan;

Ketiga, pergaulan yang baik (*al-mu'asyarah bi al-ma'ruf*) atas dasar cinta dan kasih sayang diantara anggota keluarga, terambil dari makna kata yang terkandung dalam kata *al-'asyirah*. Pergaulan yang baik ini berupa komunikasi dan interaksi perbuatan maupun sikap antaranggota keluarga merupakan perangkat vital dalam mewujudkan ketentraman, kedamaian dan kesejahteraan;

Keempat, di dalam keluarga terdapat pembagian tugas dan tanggung jawab sesuai dengan status dan fungsinya sebagai anggota keluarga, yakni sebagai suami, istri, orang tua dan anak. Masing-masing status di dalam keanggotaan keluarga memiliki konsekuensi fungsi dan tanggung jawab ini. Oleh karena itu Al-Qur'an menyebutkan berbeda-beda yakni dengan kata ab, umm, dzurriyah, walad dan bin atau bint. Dari makna yang terkandung dalam kata-kata ini pula berimplikasi terhadap anak (kewajiban anak kepada orang tua), hak anak terhadap orang tua (kewajiban orang tua kepada anak).

⁵⁵ Imam Mustofa, *Keluarga Sakinah dan Tantangan Globalisasi*, Al-Mawarid Edisi XVIII

Dalam upaya mewujudkan sebuah keluarga yang sakinah, seseorang sebaiknya mengusahakannya sedini mungkin, yaitu mulai dari sebelum memasuki pernikahan (masa pra pernikahan) dan kemudian dilanjutkan sampai saat setelah memasuki kehidupan keluarga.

Sedangkan pendidikan dan bimbingan yang paling penting diberikan oleh suami kepada istrinya adalah pendidikan yang berhubungan kehidupan sehari-hari istrinya, seperti masalah hukum *thaharah*, haid, nifas dan pendidikan akhlak. Jika suami memiliki kemampuan untuk mengajar sendiri, maka suami dapat mengajari langsung istrinya dirumah akan tetapi jika suaminya tidak mampu karena minimnya ilmu yang dimiliki atau karena tidak ada waktu karena kesibukannya, maka sang istri wajib keluar rumah untuk menuntut ilmu yang belum diketahuinya. Seandainya suaminya melarang, maka dia akan berdosa karena Allah telah memerintahkan bagi suami untuk menjaga dan memelihara keluarganya dari api neraka. Sebenarnya banyak jalan yang dapat ditempuh untuk memenuhi hak istri, misalnya melalui pengajian-pengajian, kursus, kegiatan kemasyarakatan, buku, majalah dan sebagainya.

6. Tingkatan Keluarga Sakinah

Kementerian Agama Republik Indonesia sebagai kementerian yang

bertanggung jawab atas pembinaan perkawinan dan keluarga juga mempunyai kriteria tolok-ukur keluarga sakinah. Keduanya tertuang dalam surat keputusan Menteri Agama RI No. 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah. Di dalamnya tertuang lima tingkatan keluarga sakinah, dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Keluarga Pra Sakinah: yaitu keluarga-keluarga yang dibentuk bukan melalui ketentuan perkawinan yang sah, tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar spiritual dan material (kebutuhan pokok) secara minimal seperti keimanan, shalat, zakat fitrah, puasa, sandang, pangan, papan dan kesehatan.

Tolok-ukurnya:

- 1) Keluarga yang dibentuk melalui perkawinan yang tidak sah;
 - 2) Tidak sesuai ketentuan per-UU yang berlaku;
 - 3) Tidak memiliki dasar keimanan;
 - 4) Tidak melakukan shalat wajib;
 - 5) Tidak mengeluarkan zakat fitrah;
 - 6) Tidak menjalankan puasa wajib;
 - 7) Tidak tamat SD dan tidak dapat baca tulis;
 - 8) Termasuk kategori fakir dan atau miskin;
 - 9) Berbuat asusila;
 - 10) Terlibat perkara kriminal.
- b. Keluarga Sakinah I: yaitu keluarga yang dibangun di atas perkawinan yang sah dan telah dapat memenuhi kebutuhan spiritual dan material secara minimal tetapi masih belum dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya seperti kebutuhan pendidikan, bimbingan keagamaan dan keluarganya, mengikuti interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya.
- Tolok-ukurnya:
- 1) Perkawinan sesuai peraturan syariat dan UU No.1 Tahun 1974;
 - 2) Keluarga memiliki surat nikah atau bukti lain, sebagai bukti perkawinan yang sah;
 - 3) Mempunyai perangkat shalat, sebagai bukti melaksanakan shalat wajib dan dasar keimanan;
 - 4) Terpenuhi kebutuhan makanan pokok, sebagai tanda bukan tergolong fakir dan miskin;
 - 5) Masih sering meninggalkan shalat;
 - 6) Jika sakit sering pergi kedukun;
 - 7) Percaya terhadap takhayul;
 - 8) Tidak datang di pengajian atau majelis taklim;
 - 9) Rata-rata keluarga tamat atau memiliki ijazah SD.
- c. Keluarga Sakinah II : yaitu keluarga yang dibangun atas perkawinan yang sah dan selain telah dapat memenuhi kebutuhan kehidupannya juga telah mampu memahami pentingnya pelaksanaan ajaran Agama serta bimbingan

keagamaan dalam keluarga. Keluarga ini juga mampu mengadakan interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya, tetapi belum mampu menghayati serta mengembangkan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan *akhlakul karimah*, infaq, zakat, amal jariyah menabung dan sebagainya.

Tolok-ukur tambahannya:

- 1) Tidak terjadi perceraian, kecuali sebab kematian atau hal sejenis lainnya yang mengharuskan terjadinya perceraian itu;
- 2) Penghasilan keluarga melebihi kebutuhan pokok, sehingga bisa menabung;
- 3) Rata-rata keluarga memiliki ijazah SLTP;
- 4) Memiliki rumah sendiri meskipun sederhana;
- 5) Keluarga aktif dalam kegiatan kemasyarakatan dan sosial keagamaan;
- 6) Mampu memenuhi standar makanan yang sehat serta memenuhi empat sehat lima sempurna;
- 7) Tidak terlibat perkara kriminal, judi, mabuk, prostisusi dan perbuatan amoral lainnya.

d. Keluarga Sakinah III : yaitu keluarga yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketaqwaan, *akhlakul karimah* sosial psikologis, dan pengembangan keluarganya tetapi belum mampu menjadi suri tauladan bagi lingkungannya.

Tolok-ukur tambahannya:

- 1) Aktif dalam upaya meningkatkan kegiatan dan gairah keagamaan di masjid-masjid maupun dalam keluarga;
- 2) Keluarga aktif dalam pengurus kegiatan keagamaan dan sosial kemasyarakatan;
- 3) Aktif memeberikan dorongan dan motifasi untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak serta kesehatan masyarakat pada umumnya;
- 4) Rata-rata keluarga memiliki ijazah SMA ke atas;
- 5) Mengeluarkan zakat, infaq, shadaqah dan wakaf senantiasa meningkat;
- 6) Meningkatkan pengeluaran qurban;

- 7) Melaksanakan ibadah haji secara baik dan benar, sesuai tuntunan agama dan ketentuan per-UU yang berlaku.
- e. Keluarga Sakinah III Plus : yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi segala kebutuhan keimanan, ketaqwaan dan *akhlakul karimah* secara sempurna, kebutuhan sosial psikologis, dan pengembangannya serta dapat menjadi suri tauladan bagi lingkungannya.

Tolok-ukur tambahannya:

- 1) Keluarga yang telah melaksanakan ibadah haji dan dapat memenuhi kriteria haji yang mabrur;
- 2) Menjadi tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh organisasi yang dicintai oleh masyarakat dan keluarganya;
- 3) Mengeluarkan zakat, infaq, shadaqah, jariah, waqaf meningkat baik secara kualitatif maupun kuantitatif;
- 4) Meningkatkan kemampuan keluarga dan masyarakat sekelilingnya dalam memenuhi ajaran agama;
- 5) Keluarga mampu mengembangkan ajaran agama;
- 6) Rata-rata anggota keluarga memiliki ijazah sarjana;
- 7) Nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan *akhlakul karimah* tertanam dalam kehidupan pribadi dan keluarganya;
- 8) Tumbuh berkembang prasaan cinta kasih sayang secara selaras, serasi dan seimbang dalam anggota keluarga dan lingkungannya;
- 9) Mampu menjadi suri tauladan masyarakat sekitarnya.⁵⁶

B. Kursus Pra Nikah

1. Pengertian Kursus Pra Nikah

Kursus merupakan pelajaran tentang suatu pengetahuan atau wawasan yang diberikan dalam waktu singkat dan yang

⁵⁶ Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Calon Pengantin*, (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2017), 16-19.

dimaksud dengan pra nikah ialah sebelum menikah. Sedangkan yang dimaksud dengan kursus pra nikah atau suscatin adalah pembelajaran atau pemberian bekal sebelum menikah agar calon pengantin mendapatkan bekal pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga yang akan dijalani, meskipun berbeda nama, namun secara substansial memiliki kesamaan. Dulu namanya Kursus Calon Pengantin (Suscatin), setelah keluarnya Peraturan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, maka namanya berubah menjadi kursus pra nikah.⁵⁷ seperti yang terdapat dalam Peraturan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, disebut kursus pra nikah adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman dan keterampilan serta penumbuhan kesadaran terhadap remaja usia nikah atau calon pengantin mengenai kehidupan rumah tangga dan keluarga.⁵⁸

Hal ini dimaksudkan agar calon pengantin mendapatkan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga supaya lebih bijak dalam mengambil keputusan jikalau nantinya terdapat masalah yang terjadi di kehidupan rumah tangga mereka dan diharapkan dapat menekan angka perceraian, selain memberikan pemahaman tentang kehidupan rumah tangga, kursus pra nikah juga memberikan bekal tentang reproduksi sehat agar calon pengantin mempunyai kesiapan pengetahuan dan fisik serta mental dalam memasuki jenjang perkawinan untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah warahmah*.

2. Dasar Hukum Pelaksanaan Kursus Pra Nikah

Dalam pelaksanaan kursus pra nikah di KUA Kecamatan Natar dasar hukum yang digunakan adalah Peraturan Menteri

⁵⁷ Afrizal, "Implementasi Kursus Pra Nikah Dalam Mengurangi Angka Perceraian Di KUA Pringsewu," *Ijtimaiyya*, no. 1 (Mei 2017): 113.

⁵⁸ Dirjen Bimas Islam, "Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : Dj.II/542."

Agama Tentang Pencatatan Nikah diikuti oleh surat edaran Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI bahwa setiap calon pengantin itu diawali dengan kursus pra nikah, terdapat dasar hukum yang berlaku berdasarkan Peraturan Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1 Perubahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019). Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang hanya memuat 1 (satu) Pasal khusus mengubah ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - 1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun;
 - 2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;
 - 3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan;
 - 4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).⁵⁹

⁵⁹ Imron Rosyadi, *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Keluarga Islam* (Jakarta: Kencana, 2022), 120.

b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 Bab IV Tentang Upaya Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera Pasal 9 yang berbunyi:

- 1) Untuk mewujudkan arah dan tujuan perkembangan kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) dilakukan upaya pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk dan pengarahannya mobilitas penduduk;
- 2) Untuk mewujudkan arah dan tujuan pembangunan keluarga sejahtera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 ayat (2) dilakukan upaya pembinaan dan pengembangan kualitas keluarga;
- 3) Penyelenggaraan upaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah dan atau masyarakat secara terpadu bersama-sama dengan upaya-upaya lain dengan memperhatikan daya dukung alam, daya tampung lingkungan binaan dan daya tampung lingkungan sosial.⁶⁰

c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Bab III Larangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4419). Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 yang berbunyi :

Pasal 5

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

(a) Kekerasan fisik;

⁶⁰ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1992 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga Sejahtera” *Presiden Republik Indonesia*, 1992, 1–42, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/46602>.

- (b) Kekerasan psikis;
- (c) Kekerasan seksual; atau
- (d) Penelantaran rumah tangga

Pasal 6

Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (a) adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat

Pasal 7

Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (b) adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan penderitaan psikis berat pada seseorang.

Pasal 8

Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (c) meliputi:

- (a) Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
- (b) Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu.

Pasal 9

- (1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
- (2) Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau

di luar rumah sehingga korban di bawah kendali orang tersebut.⁶¹

d. Peraturan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah Bab III Penyelenggaraan Kursus, Bagian Kesatu Penyelenggara Pasal 3 yang berbunyi :

- 1) Penyelenggara kursus pra nikah adalah BP4 dan organisasi keagamaan Islam yang telah memiliki Akreditasi dari Kementerian Agama;
- 2) Kementerian Agama dapat menyelenggarakan kursus pra nikah yang pelaksanaannya bekerjasama dengan Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) atau organisasi keagamaan Islam lainnya;
- 3) Dalam pelaksanaannya BP4 dan organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pra nikah dapat bekerjasama dengan instansi atau Kementerian lain atau lembaga lainnya;
- 4) Akreditasi yang diberikan kepada BP4 dan organisasi keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 2 tahun dan selanjutnya dapat diperpanjang dengan permohonan baru.⁶²

3. Tujuan Kursus Pra Nikah

Kursus pra nikah bertujuan agar calon pengantin mendapatkan bekal pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga yang akan dijalani kelak, selain memberikan pemahaman tentang kehidupan rumah tangga, dengan begitu para calon pengantin bisa lebih bijak dalam mengambil keputusan jika terjadi permasalahan dalam kehidupan rumah tangga, selain itu kursus pra nikah juga memberikan bekal tentang reproduksi sehat agar calon pengantin mempunyai kesiapan pengetahuan

⁶¹ Pasal 5, 6, 7, 8, 9 *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2006).

⁶² Dirjen Bimas Islam, "Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : Dj.II/542."

dan fisik serta mental dalam memasuki jenjang perkawinan untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah warahmah*. Dengan pemberian bekal yang cukup para calon pengantin diharapkan dapat terhindar dari masalah-masalah serta hal-hal yang tidak diinginkan dan dapat menjalani kehidupan dengan baik, hal ini juga diharapkan dapat menekan angka perceraian yang terjadi dimasyarakat.

Dalam lampiran Peraturan Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah dijelaskan bahwa terdapat 2 tujuan dari kursus pra nikah yaitu:

1. Tujuan Umum

Kursus pra nikah diperadakan dengan tujuan mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah warahmah* melalui pemberian bekal pengetahuan, peningkatan pemahaman dan keterampilan tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga yang dapat diikuti oleh peserta kursus pra nikah serta remaja usia nikah.⁶³

2. Tujuan Khusus

a. Dalam pelaksanaan kursus pra nikah sendiri dilakukan dengan tujuan untuk menyamakan persepsi badan atau lembaga penyelenggaraan tentang pelaksanaan mekanisme penyelenggaraan kursus pra nikah bagi remaja usia nikah dan calon pengantin yang mengikuti kursus pra nikah ini.

b. Kursus pra nikah dilaksanakan dengan tujuan demi terwujudnya pedoman penyelenggaraan kursus nikah bagi remaja usia nikah dan calon pengantin sebagai pengetahuan awal tentang pembentukan rumah tangga atau keluarga dengan terciptanya sebuah keluarga yang *sakinah, mawaddah warahmah*.⁶⁴

Jika dilihat dari tujuan yang ada di atas dapat disimpulkan bahwa kursus pra nikah sangatlah penting untuk

⁶³ Lampiran Peraturan Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013

⁶⁴ Ibid

dilaksanakan karena banyak manfaat yang didapatkan dari pelaksanaan kursus pra nikah. Dalam membangun sebuah keluarga haruslah terdapat fondasi yang kuat sebelum melakukan pernikahan sehingga terbentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*, karena itu kursus pra nikah sangat penting dilakukan agar para calon pengantin mendapatkan bekal yang cukup untuk menjalani kehidupan rumah tangganya.

4. Pedoman Kursus Pra Nikah

Pedoman kursus pra nikah di KUA Kecamatan Natar merujuk kepada buku Fondasi Keluarga Sakinah yang diterbitkan oleh Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI Tahun 2017. Buku tersebut merupakan pedoman dan panduan korp penasihat BP4 (Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) Kecamatan Natar dalam menyampaikan materi kursus pra nikah. Di dalam buku tersebut terdapat banyak materi serta bimbingan yang bermanfaat dalam membangun keluarga *sakinah*, seperti membangun landasan keluarga *sakinah*, merencanakan perkawinan yang kokoh menuju keluarga *sakinah*, dinamika perkawinan, kebutuhan keluarga, kesehatan keluarga, generasi berkualitas, ketahanan dalam menghadapi tantangan kekinian, mengenali dan menggunakan hukum untuk melindungi perkawinan dan keluarga, mengelola konflik keluarga serta prosedur pendaftaran dan pencatatan peristiwa nikah atau rujuk.

5. Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah

Penyelenggaraan kursus pra nikah dilakukan oleh organisasi keagamaan Islam yang telah memiliki akreditasi dari kementerian agama yang diakui serta sah dalam hukum. Sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah: bahwa penyelenggara kursus pra nikah adalah Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) atau lembaga/organisasi

keagamaan Islam lainnya sebagai penyelenggara kursus pra nikah yang telah mendapat akreditasi dari Kementerian Agama.⁶⁵

BP4 didirikan pada tahun 1961 merupakan sebuah organisasi perkumpulan Islam yang bersifat sosial keagamaan sebagai mitra Kementerian Agama terkait dalam upaya peningkatan kualitas perkawinan umat Islam yang ada di Indonesia. BP4 merupakan sebuah lembaga yang bertugas membantu dalam meningkatkan kualitas pernikahan dalam mengembangkan keluarga *sakinah, mawaddah warahmah* dan diharapkan dapat mencegah terjadinya permasalahan rumah tangga seperti perselisihan, KDRT bahkan perceraian.

C. Teori Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas dapat dilihat dari berbagai sudut pandang (*view point*) dan dapat dinilai dengan berbagai cara dan mempunyai kaitan yang erat dengan efisiensi.⁶⁶

Menurut ahli Sosiologi Soerjono Soekanto berpendapat bahwa efektivitas dapat didefinisikan yaitu efektivitas merupakan taraf sampai sejauh mana peningkatan kesejahteraan manusia dengan adanya suatu program tertentu, karena kesejahteraan manusia merupakan tujuan dari proses pembangunan. Adapun untuk mengetahui tingkat kesejahteraan tersebut dapat pula dilakukan dengan mengukur beberapa indikator special misalnya pendapatan, pendidikan ataupun rasa aman dalam mengadakan pergaulan.⁶⁷

⁶⁵ Dirjen Bimas Islam.

⁶⁶ Nasution, *Sosiologi Pendidikan* (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), 56.

⁶⁷ Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi* (Bandung: Remaja Karya Cv, 1989), 48.

Menurut para ahli sebagaimana dikutip oleh Samodra Wibawa Efektivitas adalah.⁶⁸

1. Richard MSteers, keberhasilan kepemimpinan dan organisasi diukur dengan konsep efektivitas. Efektivitas itu paling baik dapat dimengerti jika dilihat dari sudut sejauh mana suatu organisasi berhasil mendapatkan dan memanfaatkan sumber daya dalam usahanya mengerjakan tujuan organisasi;
2. J.L. Gibson, konsep efektivitas dapat didekati dari dua segi, yaitu tujuan dari teori sistem. Pendekatan tujuan memandang bahwa organisasi itu dibentuk dengan suatu tujuan dan oleh karena itu orang-orang di dalamnya berusaha secara rasional agar tujuan tercapai. Dengan demikian, efektivitas diartikan sebagai pencapaian yang telah disepakati bersama. Namun, pendekatan sistem memandang bahwa organisasi mendapatkan sumber dari lingkungannya. Dalam hal ini, efektivitas menggambarkan seluruh siklus input, proses output dan hubungan timbal balik antara organisasi dan lingkungan;
3. Bernard mendefinisikan efektivitas organisasi sebagai pencapaian tujuan-tujuan organisasi;
4. Etzioni mendefinisikan efektivitas sebagai tingkat terwujudnya sasaran dan tujuan organisasi;
5. Sampson memberikan definisi yang agak berbeda, menurutnya dimensi-dimensi efektivitas adalah sebagai berikut:

Menurut Soewarno efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Caster Bernard, efektivitas adalah tercapainya sasaran yang telah disepakati bersama.⁶⁹

Sedangkan Robbins memberikan definisi efektivitas sebagai tingkat pencapaian organisasi adalah konsep tentang efektif

⁶⁸ Samodra Wibawa, *Evaluasi Kebijakan Publik* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1992), 32.

⁶⁹ Soewarno Handajadiningrat, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 4.

dimana sebuah organisasi bertujuan untuk menghasilkan. Martoyo memberikan definisi efektivitas sebagai kondisi atau keadaan, dimana dalam memilih tujuan yang hendak dicapai dan sarana yang digunakan, serta kemampuan yang dimiliki adalah tepat, sehingga tujuan yang diinginkan dapat dicapai dengan hasil yang memuaskan. Sama halnya menurut Komaruddin efektivitas adalah suatu keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan kegiatan manajemen dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu.⁷⁰

Sehingga dapat diketahui bahwa efektivitas itu sebagai gambaran ataupun taraf kondisi manusia untuk melihat kesejahteraan, berjalannya suatu program tertentu dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat itu sendiri. Efektivitas juga dapat dikategorikan sebagai tujuan untuk mencapai sesuatu, seperti halnya pemerintah mengeluarkan sebuah kebijakan atau aturan. Disitu dapat dilihat tujuan dibuatkan kebijakan tersebut sejalan dengan keinginan dan kondisi masyarakat itu sendiri. Dalam Halnya efektivitas kebijakan yang dibuat oleh pemerintah diharapkan dapat sesuai dengan norma dan tujuan yang dibangun oleh masyarakat. Regulasi tersebut bisa menjadikan tolak ukur yang kuat bagaimana setiap rumusan yang diterapkan oleh pemerintah kepada masyarakat berjalan sebagaimana mestinya. Karenanya Negara sebagai alat yang digunakan sebagai penjamin bagaimana kesejahteraan dan kedamaian dalam masyarakat itu dapat tumbuh sesuai dengan UUD 1945.

⁷⁰ Komaruddin, *Esiklopedia Managemen* (Jakarta: Bumi Aksara,1994), 249.

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. KUA Kecamatan Natar

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Natar merupakan salah satu dari 15 KUA yang ada di Kabupaten Lampung Selatan. Dengan wilayah yang luas dan jumlah penduduk yang padat, KUA Kecamatan Natar memiliki jumlah peristiwa nikah paling tinggi di provinsi Lampung. Oleh karena itu berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung, KUA Kecamatan Natar ditetapkan sebagai KUA dengan tipolgi A. KUA Kecamatan Natar terletak di jalan Lintas Sumatera Desa Bumisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.⁷¹

Berdasarkan letak geografis, Kecamatan Natar termasuk dalam kawasan bagian sebelah barat Kabupaten Lampung Selatan. Kecamatan Natar merupakan daerah yang memiliki wilayah terluas dibanding dengan kecamatan lain yang ada di Lampung Selatan. Secara *administrative* luas wilayah Kecamatan Natar adalah 24,94 km² yang terdiri dari 26 Desa. Kantor Kecamatan Natar berada di Desa Merak Batin.⁷²

Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Natar berdiri pada tahun 1940, alamat KUA berada di Jln. Letjen H. Alamsyah Ratu Prawira Negara Bumisari Natar Kode pos 35364, Dengan luas tanah 400 m². Nama kepala KUA yang pertama adalah Tossin dan saat ini kepala KUA dijabat oleh bapak Drs. H. Yazid. Prestasi yang pernah diraih yaitu Juara 2 KUA Teladan Se-Provinsi Lampung pada tahun 201⁷³

Secara administratif batas wilayah Kecamatan Natar adalah sebagai berikut:

1. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran;

⁷¹ Yazid (Kepala KUA), “Arsip KUA Kecamatan Natar,” Wawancara, 12 Mei, 2022.

⁷² Ibid

⁷³ Ibid.

2. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan;
3. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung;
4. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran.⁷⁴

B. Visi dan Misi KUA Kecamatan Natar

KUA Kecamatan Natar memiliki visi dan misi dalam mewujudkan pelaksanaan yang prima sebagai dasar pelaksanaan segala aktifitas yang dijalankan di KUA untuk mencapai suatu tujuan. Adapun visi dan misi KUA Kecamatan Natar sebagai berikut :

1. Visi

Mewujudkan pelaksanaan yang prima terhadap masyarakat dengan mempermudah pelayanan, cepat dan tepat terhadap masyarakat, menjadikan pernikahan sebagai moral etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi dengan akhlak mulia.


2. Misi

- a. Meningkatkan kesadaran masyarakat agar tidak lagi melakukan pernikahan yang di luar peraturan dan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia, dengan mengadakan pembinaan terhadap masyarakat dan petugas;
- b. Meningkatkan pembinaan terhadap masyarakat, penyuluh dan pembantu PPN di Kecamatan;
- c. Meningkatkan kualitas pelayanan keagamaan agar masyarakat sadar terhadap hukum.⁷⁵

⁷⁴ Ibid.

⁷⁵ Dokumentasi KUA Kecamatan Natar.

**C. Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Program Kerja
“STRUKTUR ORGANISASI KANTOR URUSAN AGAMA
KECAMATAN NATAR KABUPATEN LAMPUNG SELATAN”**



Berdasarkan bagan di atas dapat dilihat bahwa struktur organisasi di KUA Kecamatan Natar terdiri dari kepala KUA, penghulu, penyuluh agama dan jabatan-jabatan pelake64sana seperti pengelola bimbingan BP4, penyuluh pembelaan LPTQ, pengelolaan ADM kependhuluan, penyusun bahan pembinaan produk halal, pengadministrasi dan operator simkahweb. Berikut uraian tugas berdasarkan struktur organisasi diatas:

1. Kepala KUA bertanggung jawab memimpin dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas dengan uraian sebagai berikut :
 - a. Memimpin KUA Kecamatan Natar;
 - b. Menyusun rincian kegiatan KUA Kecamatan Natar;
 - c. Membagi tugas dan menentukan penanggungjawab kegiatan;

- d. Memantau pelaksanaan bawahan;
 - e. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dan lembaga-lembaga keagamaan;
 - f. Menanggapi dan menyelesaikan persoalan-persoalan yang muncul dibidang agama Islam.⁷⁶
2. Penghulu memiliki tugas melaksanakan pengawasan nikah/rujuk menurut agama Islam dan kegiatan kepenghuluhan meliputi pelayanan dan konsultasi nikah/rujuk serta pengembangan kepenghuluhan. Terdapat 4 petugas penghulu di KUA Kecamatan Natar yang dibagi menjadi 2 bagian yaitu penghulu madya yang dijabat oleh bapak Drs. Sarwono dan penghulu muda yang dijabat oleh bapak M. Fahrudin, S.Ag., bapak Dalimi, S.Ag., dan bapak H. Syarif Hidayatulloh, S.H.I., masing-masing memiliki tugasnya yaitu sebagai berikut:
- a. Uraian tugas penghulu madya ialah sebagai berikut:
 - 1) Memimpin pelaksanaan akad nikah/rujuk melalui proses menguji kebenaran syarat dan rukun nikah/rujuk, *taukil* wali nikah/*tauliyah* wali hakim, memberikan *khutbah*/nasihat/doa nikah/rujuk, memandu pembacaan *sighat taklik* talak dan menetapkan legalitas akad nikah/rujuk serta mengamankan dokumen nikah/rujuk;
 - 2) Menganalisis kasus dan problem rumah tangga, menyusun materi dan metode penasihatan serta memberikan penasihatan dan konseling nikah/rujuk;
 - 3) Memantau dan mengevaluasi kegiatan kepenghuluhan;
 - 4) Mengidentifikasi, memverifikasi dan mengevaluasi dan mengamankan dokumen pelanggaran Peraturan Perundangan nikah/rujuk, melakukan telaah dan pemecahan masalah pelanggaran ketentuan nikah/rujuk serta melaporkan pelanggaran kepada pihak yang berwenang;

⁷⁶ KUA Kecamatan Natar, *Laporan Tahunan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Natar*, 2018, 12.

- 5) Menganalisis dan menetapkan fatwa hukum dan menyusun kompilasi fatwa hukum *munakahat*;
 - 6) Melatih kader pembimbing *muamalah* sesuai arahan dan kebijakan yang berlaku;⁷⁷
 - 7) Mengidentifikasi kondisi keluarga *sakinah* III plus, menganalisis bahan/data pembinaan keluarga *sakinah*;⁷⁸
 - 8) Membentuk kader pembina keluarga *sakinah* dan melatih kader pembina keluarga *sakinah* dan melakukan konseling kepada kelompok keluarga *sakinah*;
 - 9) Mengembangkan dan merekomendasikan hasil pengembangan perangkat dan standar sistem pelayanan nikah/rujuk;
 - 10) Melaksanakan *bahsul masail ahwal asyakhshiyah*;
 - 11) Mengembangkan sistem dan *instrument* pelayanan nikah/rujuk;
 - 12) Mengembangkan dan merekomendasikan hasil pengembangan perangkat dan sistem pelayanan nikah/rujuk;
 - 13) Melakukan koordinasi kegiatan lintas sektoral di bidang kepenghuluan;
 - 14) Menyusun rencana dan sasaran kerja di bidang kepenghuluan;
 - 15) Melakukan penyusunan laporan berkala sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
- b. Berikut uraian tugas penghulu muda:
- 1) Meneliti data calon pengantin dan melakukan penetapan dan atau penolakan kehendak nikah/rujuk dan menyampaikannya;
 - 2) Menganalisis kebutuhan konseling/penasihatan calon pengantin;
 - 3) Menyusun materi dan *design* pelaksanaan konseling atau penasihatan calon pengantin,

⁷⁷ Ibid

⁷⁸ Ibid., 14

- mengarahkan/memberikan materi konseling/penasihatatan calon pengantin, serta mengevaluasi rangkaian kegiatan konseling/penasihatatan calon pengantin;
- 4) Memimpin pelaksanaan akad nikah/rujuk melalui proses menguji kebenaran syarat dan rukun nikah/rujuk, *taukil* wali nikah/*tauliyah* wali hakim, memberikan *khutbah*/nasihat/doa nikah/rujuk, memandu pembacaan *sighat taklik* talak dan menetapkan legalitas akad nikah/rujuk serta mengamankan dokumen nikah/rujuk;
 - 5) Mengidentifikasi, memverifikasi, dan memberi solusi terhadap pelanggaran nikah/rujuk, menyusun monografi kasus, menyusun jadwal penasihatatan dan memberikan penasihatatan dan konsultasi nikah/rujuk;
 - 6) Mengidentifikasi permasalahan hukum *munakahat*, menyusun materi bimbingan *muamalah* dan membentuk kader pembimbing *muamalah*;
 - 7) Mengidentifikasi kondisi keluarga *sakinah* III plus, menganalisis bahan/data pembinaan keluarga *sakinah*;
 - 8) Membentuk kader pembina keluarga *sakinah* dan melatih kader pembina keluarga *sakinah* dan melakukan konseling kepada kelompok keluarga *sakinah*;
 - 9) Memantau dan mengevaluasi kegiatan kepenghuluan;
 - 10) Menyusun materi *bahsul masail munakahat* dan *ahwal asyakhshiyah*;
 - 11) Melakukan uji coba hasil pengembangan metode penasihatatan, konseling dan pelaksanaan nikah/rujuk dan hasil pengembangan perangkat dan standar pelayanan nikah/rujuk;⁷⁹
 - 12) Melakukan koordinasi kegiatan lintas sektoral dibidang kepenghuluan;
 - 13) Mengelola dan melaksanakan prosedur kerja secara professional dibidang kepenghuluan;

⁷⁹ Ibid., 15

- 14) Menyusun rencana dan sasaran kerja dibidang kepenghuluan;
- 15) Melakukan penyusunan laporan berkala sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.⁸⁰

Itulah uraian tugas dari penghulu madya dan penghulu muda, keduanya memiliki tugas dan perannya masing-masing.

3. Penyuluh agama Islam memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. Melakukan bimbingan dan penyuluhan terhadap pengajian instansi pemerintah dan swasta;
 - b. Membantu melaksanakan tugas BP4;
 - c. Mendata perkembangan tempat ibadah, TPQ, TPSA, MDA, madrasah dan ponpes;
 - d. Membantu pelaksanaan tugas sektoral;
 - e. Melakukan bimbingan dan penyuluhan pada nagari binaan keluarga *sakinah* dan masjid binaan Kecamatan;
 - f. Meneliti surat rekomendasi pendirian tempat ibadah dan permohonan bantuan untuk tempat ibadah;
 - g. Membantu pelaksanaan tugas dibidang MTO Kecamatan;
 - h. Melakukan bimbingan dan penyuluhan pada LDS tingkat kecamatan;
 - i. Menggerakkan, memotivasi program BAZ Kecamatan;
 - j. Melaksanakan tugas yang diberikan atasan;
 - k. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala KUA Kecamatan.⁸¹
4. Jabatan-jabatan pelaksana seperti
 - a. pengelola bimbingan BP4 yang bertugas memberi bimbingan, penasihat dan penerangan mengenai nikah, talak, cerai, rujuk, mediasi kepada para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama, memberikan bantuan advokasi dalam mengatasi masalah perkawinan, keluarga dan perselisihan rumah tangga di Pengadilan Agama, menurunkan terjadinya perselisihan serta perceraian, poligami yang tidak bertanggung jawab, pernikahan di bawah umur dan pernikahan tidak tercatat.

⁸⁰ Ibid., 16

⁸¹ Ibid

- b. Penyusun bahan pembelaan LPTQ
- 1) Meningkatkan penghayatan dan pengalaman Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari;
 - 2) Meningkatkan pemahaman Al-qur'an melalui penerjemahan, penafsiran, kajian dan pengapuran ayat.⁸²
- c. Pengelolaan ADM kepenghuluhan memiliki tugas sebagai berikut:
- 1) Membantu Kepala KUA atau penghulu dalam menyusun rencana kerja tahunan dan operasional kepenghuluhan;
 - 2) Melakukan pendaftaran dan meneiliti kelengkapan administrasi kehendak nikah/rujuk;
 - 3) Mengelola dan memverifikasi data calon pengantin serta berkas-berkas persyaratan nikah/rujuk;
 - 4) Penyiapan bukti pendaftaran nikah;
 - 5) Membuat jadwal pelaksanaan akad nikah/rujuk baik yang dilaksanakan di kantor, di luar kantor pada jam kerja maupun di luar kantor di luar jam kerja;
 - 6) Mengumpulkan data kasus pernikahan;
 - 7) Menyiapkan laporan dana operasional kantor, operasional haji, manasik haji dan laporan tahunan;
 - 8) Membuat dan melayani proses pendaftaran sertifikasi tanah wakaf;
 - 9) Melaksanakan segala kegiatan yang berkaitan dengan kemasjidan, zakat, wakaf dan ibadah sosial;
 - 10) Mencatat, mengagendakan serta melaksanakan administrasi kegiatan yang berhubungan dengan kemasjidan, zakat, wakaf dan ibadah sosial;
 - 11) Mengumpulkan dan menyimpan data kemasjidan, zakat, wakaf dan ibadah sosial;
 - 12) Membantu melaksanakan administrasi perwakafan dengan mengklasifikasi dan megarsipkan data tanah wakaf berikut penggunaannya;

⁸² Ibid., 18

- 13) Melakukan pendataan masjid, mushala/langgar;
 - 14) Melakukan kerjasama dengan BKMT Kecamatan;
 - 15) Melaksanakan tugas khusus yang diberikan atasan;
 - 16) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan.⁸³
- d. Penyusun Bahan Pembinaan Produk Halal memiliki tugas sebagai berikut:
- 1) Lintas sektoral dengan lembaga terkait;
 - 2) Sosialisasi tentang produk halal;
 - 3) Menginfertarisir bagi masyarakat yang memproduksi makanan;
 - 4) Pendataan home industri;
 - 5) Melaksanakan apa yang diinstruksikan Kepala KUA.
- e. Pengadministrasi memiliki tugas sebagai berikut:
- 1) Menerima, mencatat, meneruskan dan mengarsipkan surat dan laporan KUA;
 - 2) Mencatat dan menjadwalkan kegiatan KUA;
 - 3) Mengetik surat-surat/naskah;
 - 4) Melakukan pelayanan keadminstrasian kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga KUA;
 - 5) Melaksanakan tugas yang diberikan atasan;
 - 6) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala KUA Kecamatan;
- f. Operator Simkahweb
- 1) Penyaji bahan pengadministrasian simkah;
 - 2) Mengoperasikan aplikasi simkah;
 - 3) Menginput data pendaftaran nikah (N7);
 - 4) Menginput formulir pemeriksaan nikah (NB);
 - 5) Mencetak formulir pemeriksaan nikah;
 - 6) Mencetak formulir pengumuman kehendak nikah (NC);
 - 7) Menginput pengumuman kehendak nikah online;
 - 8) Menginput data register nikah;
 - 9) Mencetak formulir register nikah (N);
 - 10) Mencetak kutipan akta nikah (NA);
 - 11) Menginput data nikah kedalam simkah online;
 - 12) Memantau perkembangan simkah online;

⁸³ Ibid., 19

- 13) Melaksanakan tugas yang diberikan atasan;
- 14) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala KUA Kecamatan.⁸⁴

D. Gambaran Pelaksanaan Kursus Pra Nikah di KUA Kecamatan Natar

Dalam pernikahan tentunya semua pasangan suami istri mengharapkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah*, akan tetapi untuk mencapai tujuan tersebut tidak semudah apa yang kita ucapkan, tentunya akan ada banyak sekali ujian yang dilalui seperti perselisihan dan konflik dalam menjalani kehidupan rumah tangga, dalam hal ini tentunya dibutuhkan pembekalan serta kesiapan mental yang cukup dari masing-masing pasangan, hal tersebut bisa didapatkan melalui program kursus pra nikah.

Kursus pra nikah merupakan pemberian bekal secara singkat yang diberikan kepada remaja usia nikah atau calon pengantin dengan waktu tertentu, seperti yang telah diatur dalam Peraturan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam mengeluarkan Peraturan Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah Pasal 6 ayat 3 yang berbunyi bahwa sertifikat kursus calon pengantin ini dapat menjadi syarat kelengkapan pencatatan perkawinan.⁸⁵

Dalam penyelenggaraan kursus pra nikah ini memberi kesempatan yang luas kepada masyarakat untuk ikut serta berpartisipasi dalam pembinaan dan membangun keluarga *sakinah, mawaddah warahmah*. Kementerian Agama sebagai regulator dan pengawas bertanggungjawab untuk memberikan bimbingan pembinaan kepada badan atau lembaga atau organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah agar pembekalan dapat terarah, tepat sasaran dan berhasil sesuai dengan yang diharapkan, selain itu pembinaan dan pembangunan

⁸⁴ KUA Kecamatan Natar, *Laporan Tahunan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Natar*, 2018.

⁸⁵ Dirjen Bimas Islam, Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : Dj.II/542.”

keluarga tidak lagi tertumpuk pada tanggung jawab pemerintah secara sepihak tapi menjadi tanggung jawab bersama masyarakat untuk bahu-membahu meningkatkan kualitas keluarga *sakinah, mawaddah warahmah*.

Sarana penyelenggara kursus pra nikah meliputi sarana belajar mengajar, silabus, modul, dan bahan ajar lainnya yang dibutuhkan untuk pembelajaran. Silabus dan modul disiapkan oleh Kementerian Agama untuk dijadikan acuan oleh penyelenggara kursus pra nikah. Materinya dapat diberikan dengan metode ceramah, diskusi, tanya jawab, studi kasus (simulasi) dan penugasan yang pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan.

pelaksanaan kursus pra nikah di KUA Kecamatan Natar diberikan selama kurang lebih satu sampai dua jam dalam satu kali pertemuan setelah calon pengantin mendaftarkan kehendak nikahnya dan menyerahkan berkas-berkas persyaratan seperti:

1. Surat pengantar perkawinan (masing-masing calon pengantin)
2. Surat persetujuan mempelai
3. Surat izin orang tua (jika belum berusia 21 tahun)
4. Photocopi akta kematian (jika calon pengantin janda/duda mati)
5. Akta cerai (jika calon pengantin janda/duda cerai)
6. Photocopi KTP
7. Photocopi KK
8. Photocopi akta kelahiran
9. Photocopi ijazah terakhir
10. Surat izin atasan (jika calon pengantin anggota TNI/POLRI)
11. Izin poligami dari Pengadilan Agama (jika calon pengantin pria masih beristri)
12. Dispensasi Pengadilan Agama (jika calon pengantin belum berusia 19 tahun)
13. Surat pernyataan status perjaka (bermaterai 6000 bagi calon pengantin pria yang perjaka)
14. Rekomendasi perkawinan (jika calon pengantin berasal dari kecamatan lain)

15. Surat izin/keterangan kedutaan dan terjemahnya (jika calon pengantin WNA)
16. Surat tanda lapor diri dari Polres (jika calon pengantin WNA)
17. Asli dan photocopi *passport* (jika calon pengantin WNA)
18. Asli dan photocopi KTP atau akta kelahiran (jika calon pengantin WNA)
19. Data diri kedua orang tua sesuai pada akta nikah
20. Pasphoto masing-masing calon pengantin berlatar belakang biru:
 - Ukuran 2x3 cm = 3 lembar
 - Ukuran 3x4 cm = 3 lembar
 - Ukuran 4x6 cm = 1 lembar⁸⁶

Setelah berkas diserahkan ke KUA kemudian berkas akan diperiksa oleh pengelola administrasi kepenghuluan, jika sudah lengkap dan tidak ada yang kurang maka berkas akan diinput oleh operator simkah web, kemudian calon pengantin akan diberitahukan untuk mengikuti kegiatan kursus pra nikah yang akan diberikan oleh petugas BP4 selama kurang lebih 1 jam dalam sekali pertemuan. Dalam pertemuan tersebut calon pengantin akan diberikan semacam arahan dan masukan ataupun diskusi tentang apa saja yang mungkin akan mereka hadapi dalam kehidupan rumah tangganya kelak dan bagaimana tindakan yang sebaiknya dilakukan serta membuat keputusan yang bijak, mereka juga akan diberikan tes seperti membaca Al-Qur'an dan tata cara shalat sunnah sebelum melakukan hubungan suami istri serta doa-doanya. Hal tersebut tidak semata-mata untuk menggurui calon pengantin namun hal itu ditujukan agar calon pengantin mendapatkan bekal pemahaman dari segi hukum Islam yang bermanfaat dan memberikan efek positif untuk kehidupan rumah tangganya kelak.

Setelah satu jam atau dirasa cukup, calon pengantin yang telah mengikuti kursus pra nikah akan diberikan sertifikat namun terkadang sertifikat tersebut diberikan sesaat setelah menjalankan akad nikah bersamaan dengan pemberian buku nikah.

⁸⁶ Dokumentasi KUA Natar

Kursus pra nikah juga merupakan salah satu bentuk upaya dalam mewujudkan keluarga *sakinah*, seperti yang terdapat dalam Pasal 2 Peraturan Direktorat Jendral Bimas Islam No. DJ.II/542 tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah menyatakan bahwa peraturan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga/keluarga dalam mewujudkan keluarga *sakinah*, *mawaddah warahmah* serta mengurangi angka perselisihan, kekerasan dalam rumah tangga dan perceraian, karena materi yang terdapat dalam kursus pra nikah berisi tentang bagaimana menjalani kehidupan rumah tangga yang harmonis dan bagaimana menjadi keluarga yang *sakinah*.⁸⁷ Materi yang diberikan saat kursus pra nikah berpedoman pada buku yang berjudul “Fondasi Keluarga Sakinah” terbitan Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Dirjen Bimas Islam Kemenag RI Tahun 2017.

Dengan adanya program kursus pra nikah ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman serta pengetahuan dalam menjalani kehidupan rumah tangga, yang mana jika terjadi perselisihan dan konflik dalam rumah tangga pasangan suami istri dapat lebih bijak dalam menyelesaikan masalah dan pengambilan keputusan sehingga tidak memperluas masalah yang terjadi bahkan sampai terjadi kekerasan dalam rumah tangga, hal ini dapat menyebabkan kehidupan rumah tangga menjadi tidak harmonis sehingga dapat menimbulkan perceraian.

Sehingga jika dilihat dari segi program pelaksanaan kursus pra nikah dan materi yang diberikan, maka dapat disimpulkan bahwa kursus pra nikah ini akan bermanfaat menyehatkan keluarga Indonesia dari penyakit kekerasan dan ketidakadilan dalam rumah tangga serta mengurangi angka perceraian dengan terbinanya keluarga *sakinah*, *mawaddah warahmah*, juga jika dilihat dari segi hukum Islam kegiatan ini sangat dianjurkan dan terbukti memberikan efek positif bagi hubungan suami istri dalam membina rumah tangga.

⁸⁷ Dirjen Bimas Islam.

Pelaksanaan kursus pra nikah diharapkan dapat menjadi salah satu faktor pendukung terciptanya keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* dengan meningkatkan pemahaman serta pengetahuan bagi calon pengantin yang akan melaksanakan pernikahan sehingga dapat menjadi motivasi bagi masyarakat untuk mengikuti kursus pra nikah.

Berikut ini merupakan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada beberapa sample yang telah ditentukan, seperti yang dikatakan oleh Bapak Yazid selaku Kepala KUA Kecamatan Natar ketika ditanya tentang arti penting kursus pra nikah, beliau berkata “karena dalam materi kursus pra nikah ini calon pengantin kita bekali dengan kesiapan mental mereka, baik dari sisi keagamaan maupun dari sisi kehidupan sosialnya karena bagaimanapun juga dalam kehidupan rumah tangga tentunya banyak akan muncul persoalan-persoalan, ketika mereka kita bekali dengan pengetahuan-pengetahuan keagamaan maka ketika muncul persoalan mereka akan menyadari akan menyelesaikan dari sisi keagamaannya begitu juga dari sisi kehidupan sosialnya, karena bagaimanapun juga tentu kehidupan sosialnya ini akan berubah total karena bagaimanapun juga yang namanya berumah tangga tentu bukan hanya menyatukan mereka berdua saja selaku pengantin tetapi keluarga besar juga ikut disatukan yang tentu saja mereka yakin bahwasannya mereka berbeda adat serta kebiasaan, nah perbedaan-perbedaan inilah bagaimana mereka berdua selaku pihak yang terkait dalam kehidupan sosial ini bisa menjadi penghubung untuk menyatukan perbedaan tersebut agar menjadi rukun”⁸⁸.

Selain Kepala KUA ada beberapa pasangan yang dijadikan sample dalam penelitian dan berikut ini merupakan rangkuman hasil wawancaranya:

“kedua calon pengantin harus melakukan persiapan cermat dan matang yang mana keduanya memiliki pengetahuan untuk dapat mengantisipasi berbagai hal yang akan timbul dari pernikahan

⁸⁸ Yazid (Kepala KUA), “Efektifitas Pelaksanaan Kursus Pra Nikah Di KUA Kecamatan Natar,” *Wawancara, 12 Mei, 2022.*

tersebut dan keduanya bersedia berusaha bersama tanpa paksaan sama sekali”.⁸⁹

“Dengan adanya kursus pra nikah dapat membantu pasangan dalam membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah warahmah*”.⁹⁰

“Sangat berpengaruh karena banyak pelajaran yang diambil dari materi yang disampaikan untuk menjalani bahtera rumahtangga”.⁹¹

Dari hasil wawancara di atas dapat dilihat bahwa kursus pra nikah ini memberikan efek positif bagi calon pengantin karena banyak yang merasa terbantu, setelah mengikuti kursus pra nikah mereka jadi mengetahui beberapa hal dalam menjalani kehidupan rumahtangga yang sebelumnya tidak mereka ketahui dan setelah dicermati lagi program kursus pra nikah ini dapat terus dilaksanakan karena memberikan efek positif.

E. Tolok Ukur Efektivitas Pelaksanaan Kursus Pra Nikah

Efektivitas menurut kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata efektif yang berarti ada efeknya.⁹² Dalam kamus Besar Bahasa Inggris, *effective* berarti berhasil, mengesankan, berlaku, mujarab.⁹³

Maksud dari efektivitas adalah ukuran yang menyatakan sejauh mana sasaran atau tujuan (kualitas, kuantitas dan waktu) telah dicapai. Efektivitas adalah penilaian yang dibuat sehubungan dengan prestasi individu, kelompok organisasi,

⁸⁹ Nur Huda dan Ani Khomsatun, “Efektifitas Pelaksanaan Kursus Pra Nikah Di KUA Kecamatan Natar,” *Wawancara, 14 Mei, 2022*.

⁹⁰ Fajar dan Raissa, “Efektifitas Pelaksanaan Kursus Pra Nikah Di KUA Kecamatan Natar,” *Wawancara, 17 Mei, 2022*.

⁹¹ Putra dan Eli, “Efektifitas Pelaksanaan Kursus Pra Nikah Di KUA Kecamatan Natar,” *Wawancara, 25 Mei, 2022*.

⁹² Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 284.

⁹³ Sadily Hassan dan Jhon M. Echols, *Kamus Besar Bahasa Inggris-Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 2014), 157.

makin dekat pencapaian prestasi yang diharapkan supaya lebih efektif hasil penilaiannya.⁹⁴

Dari beberapa pendapat di atas dapat dikatakan bahwa efektivitas merupakan alat ukur dalam pencapaian tujuan suatu program atau kegiatan. Efektivitas juga dapat menjadi tolak ukur keberhasilan suatu program atau kegiatan, sejauh mana program yang dijalankan sesuai dengan sasaran serta tujuan seperti apa yang telah dirumuskan sebelumnya, karena perumusan sasaran, tujuan diperlukan sebelum menjalankan suatu program atau kegiatan, sehingga keberhasilan program atau kegiatan tersebut dapat diukur.

Efektivitas pelaksanaan kursus pra nikah dapat dilihat dari beberapa aspek yang tentunya menjadi acuan dalam keberhasilan dari adanya program tersebut, namun tidak menutup kemungkinan ada beberapa hal yang dapat membuat program kursus pra nikah menjadi tidak maksimal, akan tetapi bukan berarti kursus pra nikah ini tidak efektif.

Adapun beberapa hal yang menjadi tolak ukur dalam melihat efektivitas pelaksanaan kursus pra nikah adalah sebagai berikut :

1. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai yakni mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah warahmah*, upaya dalam mengurangi masalah KDRT, serta upaya mengurangi angka perceraian;
2. Kejelasan strategi dalam mencapai tujuan yang diikuti berbagai upaya dalam mencapai tujuan dengan terus meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, melakukan penyuluhan;
3. Tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan kursus pra nikah seperti tempat pelaksanaan dan buku pedoman sebagai pegangan dalam memberikan arahan kepada calon pengantin;
4. Tingkat kepuasan yang didapat dari hasil wawancara dengan calon pengantin yang mengikuti program kursus pra nikah

⁹⁴ Aan Komariah dan Cipi Triatna, *Visionary Leader Ship Menuju Sekolah Efektiv* (Bandung: Bumi Aksara, 2005), 34.

mengatakan bahwasan nya mereka cukup terbantu dengan arahan serta masukan yang diberikan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan yang telah dilakukan kepada beberapa sample yang telah ditentukan, seperti yang dikatakan oleh Kepala KUA Kecamatan Natar ketika ditanya tentang arti penting kursus pra nikah, beliau berkata “karena dalam materi kursus pra nikah ini calon pengantin kita bekal dengan kesiapan mental mereka, baik dari sisi keagamaan maupun dari sisi kehidupan sosialnya karena bagaimanapun juga dalam kehidupan rumah tangga tentunya banyak akan muncul persoalan-persoalan, ketika mereka kita bekal dengan pengetahuan-pengetahuan keagamaan maka ketika muncul persoalan mereka akan menyadari akan menyelesaikan dari sisi keagamaannya begitu juga dari sisi kehidupan sosialnya, karena bagaimanapun juga tentu kehidupan sosialnya ini akan berubah total karena bagaimanapun juga yang namanya berumah tangga tentu bukan hanya menyatukan mereka berdua saja selaku pengantin tetapi keluarga besar juga ikut disatukan yang tentu saja mereka yakin bahwasannya mereka berbeda adat serta kebiasaan, nah perbedaan-perbedaan inilah bagaimana mereka berdua selaku pihak yang terkait dalam kehidupan sosial ini bisa menjadi penghubung untuk menyatukan perbedaan tersebut agar menjadi rukun”⁹⁵

Hasil dari wawancara terkait kursus pra nikah bahwa program tersebut memberikan efek positif bagi calon pengantin karena banyak yang merasa terbantu, setelah mengikuti kursus pra nikah mereka jadi mengetahui beberapa hal dalam menjalani kehidupan rumahtangga yang sebelumnya tidak mereka ketahui dan setelah dicermati lagi program kursus pra nikah ini dapat terus dilaksanakan karena memberikan efek positive.

Mengukur efektivitas suatu program dapat dengan membandingkan antara rencana yang telah dilakukan dengan hasil yang didapat dari program yang dijalankan. Jika dilihat dari segi program kursus pra nikah yang telah dilakukan di KUA

⁹⁵ Kepala KUA, Wawancara 12 Mei 2022.

Kecamatan Natar, sepertinya program tersebut cukup efektif dilakukan karena memiliki tujuan yang baik dan jika dilihat dari perspektif hukum Islam program tersebut juga tidak dilarang bahkan dianjurkan yang artinya cukup efektif untuk dijalankan.

Seperti yang terdapat dalam salah satu kaidah fikih yang berbunyi :

ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب

Artinya : *Perkara yang menjadi penyempurna dari perkara wajib, hukumnya juga wajib*

Maksudnya ialah segala perkara yang menjadikan suatu amal kewajiban tidak dapat dikerjakan sama sekali atau bisa dikerjakan namun tidak sempurna kecuali dengan juga mengerjakan perkara tersebut, maka perkara tersebut yang asalnya tidak wajib, dihukumi wajib pula.

Program kursus pra nikah ini memiliki banyak manfaat, karenanya pemerintah menjadikan program kursus pra nikah sebagai syarat untuk melaksanakan pernikahan, akan tetapi KUA Kecamatan Natar belum mewajibkan program kursus pra nikah sebagai syarat untuk pencatatan pernikahan setelah menimbang dari beberapa faktor yang menghambat pelaksanaan kursus pra nikah seperti pasangan yang domisilinya berjauhan seperti berbeda kecamatan dan pasangan yang tidak mendapatkan cuti dari kantor tempatnya bekerja, karenanya pihak KUA Kecamatan Natar tidak mewajibkan kursus pra nikah bagi calon pengantin yang ingin melakukan pernikahan melainkan hanya menganjurkannya saja.

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Efektivitas KUA Kecamatan Natar Dalam Mengadakan Kursus Pra Nikah Untuk Mewujudkan Keluarga *Sakinah, Mawaddah Warahmah*

Keluarga *sakinah* merupakan dambaan semua pasangan baik yang akan menikah maupun yang sudah menjalaninya. Dalam pernikahan yang sulit adalah bagaimana mempertahankannya, terlebih masing-masing pasangan tidak memiliki pengalaman hidup berumah tangga, hal ini yang menimbulkan berbagai perselisihan hingga terjadinya keretakan dalam rumah tangga dan membuat kehidupan rumah tangga menjadi tidak harmonis. Kehidupan rumah tangga yang tidak harmonis merupakan faktor terjadinya perselisihan dalam rumah tangga, perselisihan dan perceraian merupakan salah satu faktor yang paling berpengaruh terhadap menurunnya kualitas generasi muda bangsa di masa yang akan datang. Hal tersebut dapat terjadi karena kurangnya pemahaman serta bekal yang cukup dalam menjalani kehidupan rumah tangga, seperti pemahaman dalam pengambilan keputusan ketika terjadi konflik rumah tangga, konflik yang banyak terjadi di kehidupan masyarakat adalah tidak tercukupinya nafkah istri dalam bidang ekonomi, masalah tersebut dapat terjadi karena kurangnya pemahaman serta kesiapan mental yang cukup dari pasangan suami istri.

Perselisihan serta konflik dalam rumah tangga tentunya tidak dapat dihindari dengan mudah, namun hal tersebut dapat kita minimalisir dengan pemberian bekal serta pemahaman yang cukup, melalui pembekalan sebelum melaksanakan pernikahan atau disebut juga kursus pra nikah.

Kursus pra nikah merupakan salah satu bentuk upaya dalam mengurangi perselisihan yang dapat menyebabkan kehidupan rumah tangga menjadi tidak harmonis sehingga terjadinya perceraian, karenanya pemerintah memberikan kebijakan untuk melaksanakan kursus pra nikah sebelum menjalani pernikahan, kursus pra nikah dianjurkan bagi seluruh

calon pengantin yang akan melaksanakan pernikahan dan diharapkan mampu menekan angka perceraian.

Kursus pra nikah di KUA Kecamatan Natar telah dijalankan dengan baik dan sebagaimana mestinya karena dirasa sangat penting bagi calon pengantin, hal tersebut dikarenakan materi yang diberikan saat kursus pra nikah sangat bermanfaat dalam menjalani kehidupan rumah tangga yang akan dijalani. Materi yang diberikan saat melaksanakan kursus pra nikah berisi tentang bagaimana menjalani kehidupan rumah tangga yang harmonis serta kesiapan mental untuk menjalani kehidupan rumah tangga agar menjadi keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang berpedoman pada buku “Fondasi Keluarga Sakinah” yang diterbitkan oleh Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama RI Tahun 2017.

Dengan adanya program kursus pra nikah serta materi yang diberikan sangatlah efektif bagi para calon pengantin yang akan menikah untuk mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah warahmah*. Kursus pra nikah di KUA Kecamatan Natar diberikan selama kurang lebih 1-2 jam saja dan hal tersebut sudah cukup efektif namun belum maksimal. Dikatakan belum maksimal karena program kursus pra nikah ini belum bersifat wajib melainkan hanya sebatas anjuran, selain itu juga terdapat beberapa calon pengantin yang tidak dapat mengikuti kursus pra nikah dikarenakan calon pengantin tidak mendapat izin dari tempatnya bekerja dan ada juga yang salah satunya berdomisili di luar daerah.

Pernyataan tersebut diambil dari hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti, dari hasil wawancara yang didapat dari beberapa pasangan suami istri yang telah mengikuti dan tidak mengikuti kursus pra nikah dapat disimpulkan bahwa kesadaran serta pemahaman dan juga mental serta kesiapan dalam menghadapi kehidupan rumah tangganya sangat berbeda, pasangan suami istri yang mengikuti kursus calon pengantin memiliki pemahaman dan kesiapan mental yang cukup dalam menjalani kehidupan rumah tangganya dikarenakan mereka telah

mendapatkan pembekalan yang cukup saat menjalani kursus pra nikah. Berbeda dengan pasangan suami istri yang tidak mengikuti kursus pra nikah, ada yang berpendapat bahwa keluarganya baik-baik saja tanpa mengikuti kursus calon pengantin dan ada juga yang merasa bahwa kehidupan rumah tangganya tidak cukup harmonis dikarenakan tidak memiliki bekal pemahaman yang cukup. Namun mereka yang tidak mengikuti kursus pra nikah ini tidak semua atas keinginan kehendaknya sendiri melainkan tidak adanya waktu senggang atau tidak adanya dispensasi ditempatnya bekerja untuk menghadiri kursus pra nikah.

Menanggapi hal tersebut KUA Kecamatan Natar berinisiasi bagi mereka yang tidak dapat menghadiri kursus pra nikah dengan memberikan nasihat atau ceramah singkat yang materinya sama dengan materi yang diberikan saat menjalani kursus pra nikah namun tidak selengkap dan sebanyak saat menjalani kursus pra nikah melainkan hanya sedikit rangkuman atau hal-hal yang intinya saja sesaat sebelum menjalani akad nikah, walaupun tidak selengkap yang diberikan saat kursus pra nikah akan tetapi hal ini merupakan siasat yang cukup efektif bagi pasangan yang tidak mengikuti kursus pra nikah.

B. Pelaksanaan Kegiatan Kursus Pra Nikah Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam

Berdasarkan dari data yang diperoleh bahwa kursus pra nikah di KUA Kecamatan Natar menurut hukum Islam adalah dibolehkan bahkan dianjurkan karena memberikan efek positive bagi calon pengantin yang akan melaksanakan pernikahan, seperti yang terdapat dalam kaidah fikih:

والأصل في العقود والمعاملات الصحة حتى يقوم دليل على البطلان والتحريم

Artinya: *Pada pokoknya/dasarnya dalam masalah perjanjian (akad) dan mu'amalah itu sah atau boleh dilakukan sampai ada dalil yang menunjukkan kebatilan dan keharamannya.*⁹⁶

Kursus pra nikah berdasaran data lapangan (pengakuan pasangan suami istri) juga dapat membantu dalam upaya

⁹⁶ Abdul Hamid Hakim, *Al-Bayan Juz III*, (Jakarta: Sa'adiyah Putra), 230.

membentuk keluarga yang *Sakinah, Mawaddah Warahmah* untuk itu mengikuti program kursus pra nikah dapat dikatakan suatu keharusan yang menjadi pra syarat pernikahan.

Hal ini sejalan dengan kaidah :

مَا لَا يَبِيَّتُ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

Artinya : *Perkara yang menjadi penyempurna dari perkara wajib, hukumnya juga wajib*⁹⁷

Maksudnya ialah segala perkara yang menjadikan suatu amal kewajiban tidak dapat dikerjakan sama sekali atau bisa dikerjakan namun tidak sempurna kecuali dengan juga mengerjakan perkara tersebut, maka perkara tersebut yang asalnya tidak wajib, dihukumi wajib pula.

Berdasarkan dari analisis tersebut, maka dapat ditegaskan bahwa pelaksanaan kursus pra nikah adalah cukup efektif dalam upaya membangun rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah Warahmah*, karena dengan melalui program kursus pra nikah dapat mewujudkan tujuan dari pernikahan tersebut. Kaidah yang dimaksud dengan norma hukum :

Keluarga *sakinah* merupakan dambaan semua pasangan baik yang akan menikah maupun yang sudah menjalaninya. Dalam pernikahan yang sulit adalah bagaimana mempertahankannya, terlebih masing-masing pasangan tidak memiliki pengalaman hidup berumah tangga, hal ini yang menimbulkan berbagai perselisihan hingga terjadinya keretakan dalam rumah tangga dan membuat kehidupan rumah tangga menjadi tidak harmonis. Kehidupan rumah tangga yang tidak harmonis merupakan faktor terjadinya perselisihan dalam rumah tangga, perselisihan dan perceraian merupakan salah satu faktor yang paling berpengaruh terhadap menurunnya kualitas generasi muda bangsa di masa yang akan datang. Hal tersebut dapat terjadi karena kurangnya pemahaman serta bekal yang cukup dalam menjalani kehidupan rumah tangga, seperti pemahaman dalam

⁹⁷ Muhammad Sidiq bin Ahmad Al-Barmi, *Al-Wajiz fi Idah Qawa'id al-Fiqh al-Kulliyah* (Beirut: Mu'assasah al-Kulliyah, 1983), 269.

pengambilan keputusan ketika terjadi konflik rumah tangga, konflik yang banyak terjadi di kehidupan masyarakat adalah tidak tercukupinya nafkah istri dalam bidang ekonomi, masalah tersebut dapat terjadi karena kurangnya pemahaman serta kesiapan mental yang cukup dari pasangan suami istri.

Perselisihan serta konflik dalam rumah tangga tentunya tidak dapat dihindari dengan mudah, namun hal tersebut dapat kita minimalisir dengan pemberian bekal serta pemahaman yang cukup, melalui pembekalan sebelum melaksanakan pernikahan atau disebut juga kursus pra nikah.

Kursus pra nikah merupakan salah satu bentuk upaya dalam mengurangi perselisihan yang dapat menyebabkan kehidupan rumah tangga menjadi tidak harmonis sehingga terjadinya perceraian, karenanya pemerintah memberikan kebijakan untuk melaksanakan kursus pra nikah sebelum menjalani pernikahan, kursus pra nikah dianjurkan bagi seluruh calon pengantin yang akan melaksanakan pernikahan dan diharapkan mampu menekan angka perceraian.

Kebijakan tersebut sudah dijalankan di KUA Kecamatan Natar dengan menyarankan atau menganjurkan namun tidak mewajibkan untuk mengikuti kursus pra nikah kepada seluruh calon pengantin yang mendaftarkan kehendak nikahnya sebelum melangsungkan akad nikah. Kursus pra nikah di KUA Kecamatan Natar telah dijalankan dengan baik dan sebagaimana mestinya karena dirasa sangat penting bagi calon pengantin, hal tersebut dikarenakan materi yang diberikan saat kursus pra nikah sangat bermanfaat dalam menjalani kehidupan rumah tangga yang akan dijalani. Materi yang diberikan saat melaksanakan kursus pra nikah berisi tentang bagaimana menjalani kehidupan rumah tangga yang harmonis serta kesiapan mental untuk menjalani kehidupan rumah tangga agar menjadi keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang berpedoman pada buku “Fondasi Keluarga Sakinah” yang diterbitkan oleh Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama RI Tahun 2017.

Jika ditinjau dari hukum Islam program kursus pra nikah cukup efektif bagi para calon pengantin yang akan menikah agar dapat membantu dalam mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah warahmah* karenanya kursus pra nikah sangat dianjurkan untuk dilakukan, seperti yang terdapat dalam salah satu kaidah fikih yang berbunyi :

للسائل احكم المقاصد

Artinya : *Bagi perantara itu hukumnya sama sebagaimana hukum yang berlaku pada apa yang dituju*⁹⁸

Maksudnya ialah segala perkara yang menjadikan suatu amal kewajiban tidak dapat dikerjakan sama sekali atau bisa dikerjakan namun tidak sempurna kecuali dengan juga mengerjakan perkara tersebut, maka perkara tersebut yang asalnya tidak wajib, dihukumi wajib pula.

Kursus pra nikah di KUA Kecamatan Natar sudah dilakukan sebagaimana mestinya dan dapat dikatakan sudah cukup efektif namun belum maksimal. Dikatakan belum maksimal karena program kursus pra nikah ini belum bersifat wajib melainkan hanya sebatas anjuran, selain itu juga terdapat beberapa calon pengantin yang tidak dapat mengikuti kursus pra nikah dikarenakan calon pengantin tidak mendapat izin dari tempatnya bekerja dan ada juga yang salah satunya berdomisili di luar daerah.

Pernyataan di atas diambil dari hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti, dari hasil wawancara yang didapat dari beberapa pasangan suami istri yang telah mengikuti dan tidak mengikuti kursus pra nikah dapat disimpulkan bahwa kesadaran serta pemahaman dan juga mental serta kesiapan dalam menghadapi kehidupan rumah tangganya sangat berbeda, pasangan suami istri yang mengikuti kursus calon pengantin memiliki pemahaman dan kesiapan mental yang cukup dalam menjalani kehidupan rumah tangganya dikarenakan mereka telah mendapatkan pembekalan yang cukup saat menjalani kursus pra

⁹⁸ Muslata bin Karatullah Mahjum, *Qawa'id Wasail al-syari'ah al-Islamiyyah* (Madinah: Qar Isbidiyyah, t.t), 81.

nikah. Berbeda dengan pasangan suami istri yang tidak mengikuti kursus pra nikah, ada yang berpendapat bahwa keluarganya baik-baik saja tanpa mengikuti kursus calon pengantin dan ada juga yang merasa bahwa kehidupan rumah tangganya tidak cukup harmonis dikarenakan tidak memiliki bekal pemahaman yang cukup. Namun mereka yang tidak mengikuti kursus pra nikah ini tidak semua atas keinginan kehendaknya sendiri melainkan tidak adanya waktu senggang atau tidak adanya dispensasi ditempatnya bekerja untuk menghadiri kursus pra nikah.

Menanggapi hal tersebut KUA Kecamatan Natar berinisiasi bagi mereka yang tidak dapat menghadiri kursus pra nikah dengan memberikan nasihat atau ceramah singkat yang materinya sama dengan materi yang diberikan saat menjalani kursus pra nikah namun tidak selengkap dan sebanyak saat menjalani kursus pra nikah, melainkan hanya sedikit rangkuman atau hal-hal yang intinya saja sesaat sebelum menjalani akad nikah, walaupun tidak selengkap yang diberikan saat kursus pra nikah akan tetapi hal ini merupakan siasat yang cukup efektif bagi pasangan yang tidak mengikuti kursus pra nikah.

Akan tetapi terkait bagaimana pandangan setiap calon pengantin dengan adanya program kursus pra nikah ini semua itu kembali lagi ke masing-masing pasangan, karena setiap orang atau pasangan memiliki pendapat serta pemahaman yang berbeda, ada yang berfikir bahwa kursus pra nikah bukanlah hal yang penting, namun ada juga yang berpendapat bahwa kursus pra nikah merupakan hal yang penting untuk dilaksanakan, hal tersebut disimpulkan dari hasil wawancara yang telah dilakukan.



BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang “Analisis Hukum Islam Terhadap Efektivitas Pelaksanaan Kursus Pra Nikah” yang dilakukan di KUA Kecamatan Natar dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Efektivitas kursus pra nikah untuk mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah warahmah* di KUA Kecamatan Natar terbukti cukup efektif namun tidak maksimal, Dikatakan tidak maksimal karena terdapat beberapa calon pengantin yang tidak dapat mengikuti kursus pra nikah dikarenakan calon pengantin tidak mendapat izin dari tempatnya bekerja, selain itu ada juga yang salah satunya berdomisili di luar daerah.
2. Pelaksanaan kursus pra nikah jika ditinjau dari perspektif hukum Islam adalah dibolehkan bahkan dianjurkan karena memberikan efek positif bagi calon pengantin yang akan melaksanakan pernikahan, seperti yang terdapat pada salah satu kaidah fikih

والأصل في العقود والمعاملات الصحة حتى يقوم دليل على البطلان والتحریم
yang sejalan dengan kaidah fikih

مَا لَا يَنْبَغُ الْوَأَجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

artinya, perkara yang menjadi penyempurna dari perkara wajib, hukumnya juga wajib.

B. Rekomendasi

1. Kepada pihak KUA agar dapat mensosialisasikan program kursus pra nikah agar masyarakat dapat mengetahui lebih jelas apa itu program kursus pra nikah dan sadar akan pentingnya program kursus pra nikah.
2. Kepada pihak KUA agar dapat mewajibkan kursus pra nikah bagi calon pengantin minimal salah satu dari calon pengantin hadir untuk mengikuti kursus pra nikah.

3. Kepada calon pengantin agar dapat meluangkan waktunya (mengambil cuti dan mempersiapkan diri dari jauh hari) untuk mengikuti program kursus pra nikah agar dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan dalam menjalani kehidupan rumah tangga dikarenakan materi yang terkandung sangat bermanfaat dan cukup berpengaruh terhadap kehidupan rumah tangga.
4. Kepada masyarakat agar dapat menumbuhkan kesadaran diri dan mendukung program kursus pra nikah ini agar dapat mengurangi konflik di dalam rumah tangga dan dapat mencegah terjadinya perceraian sehingga dapat terciptanya keluarga yang *sakinah, mawaddah warahmah* dan diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat sehingga terciptanya generasi bangsa yang lebih baik.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Qodir Zaelani. "Konsep Keluarga Sakinah Dalam Al-Qur'an." *El-Izdiwaj*: 2, no. 2 (2018): 39.
- Afrianti, Lisa. "Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin Sebelum Pernikahan Dalam Mengatasi Problematika Rumah Tangga (Studi Di Kua Kecamatan Jambi Luar Kota)." *Skripsi, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi*, 2020, 76.
- Afrizal. "Implementasi Kursus Pra Nikah Dalam Mengurangi Angka Perceraian Di KUA Pringsewu." *Ijtimaiyya* 10, no. 1 (2017): 113.
- Agama, Kementerian. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta, 2018.
- Aizid, Rizem. *Fiqih Keluarga Terlengkap*. Jakarta selatan: Lakasana, 2018.
- Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Grafik Grafika, 2011.
- Arifin, Abdul Wasik dan Samsul. *Fiqih Keluarga: Antara Konsep Dan Realitas*. Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Ciptaa, 1996.
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Ciptaa, 2010.
- Bagas dan titi. "Efektifitas Pelaksanaan Kursus Pra Nikah Di KUA Kecamatan Natar." *Wawancara, 20 Mei, 2022*.
- Bahasa, Tim Penyusun Kamus Pusat. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Basir, Sofyan. "Membangun Keluarga Sakinah." *Al Irsyad Al-Nafs* 6, no. 2 (2019): 103–6.
- Cahyani, Tinuk Dwi. *Hukum Perkawinan*. 1. UMMPress, 2020. <https://books.google.co.id/books?id=aR0OEAAAQBAJ>.
- Dirjen Bimas Islam. "Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : Dj.II/542," 2013, 2.
- Echols, Sadily Hassan dan Jhon M. *Kamus Besar Bahasa Inggris-Indonesia*. Jakarta: Gramedia, 2014.
- Edi, Fandi Rosi Sarwo. *Teori Wawancara Psikodiagnostik*.

- Yogyakarta: Leutika Nouvalitera, 2016.
- Eli, Putra dan. “Efektifitas Pelaksanaan Kursus Pra Nikah Di KUA Kecamatan Natar.” *Wawancara, 25 Mei, 2022.*
- Erwandi, Eri. “Manajemen Pelaksanaan Program Kursus Calon Pengantin Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Bintang.” *Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022, 95–96.*
- Fadil, Miftah. *150 Masalah Nikah Dan Keluarga.* Jakarta: Gema Insani Press, n.d.
- Hudafi, Hamsah. “Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam.” *Jurnal Hukum Islam* 06, no. 02 (2020): 180. <https://doi.org/10.30983/alhurriyah.v5i2.3647>.
- Imron Rosyadi. *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Keluarga Islam.* Jakarta: Kencana, 2022.
- Kartono, Kartini. *Pengantar Metodologi Riset Sosial.* Bandung: Madar Maju, 1996.
- Khasanah, Uswatun. “Pandangan Islam Tentang Pernikahan Dini.” *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Dasar Jurusan Pai Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan IAIN Raden Intan Lampung* 1, no. 2 (2014): 306–18.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum Dan Penelitian Hukum.* Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 2004.
- Nasution, S.a. *Metode Penelitian Naturalistic Kualitatif.* Bandung: Tarsito, 1998.
- Natar, KUA Kecamatan. *Laporan Tahunan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Natar, 2018.*
- Nur Huda dan Ani Khomsatun. “Efektifitas Pelaksanaan Kursus Pra Nikah Di KUA Kecamatan Natar.” *Wawancara, 14 Mei, 2022.*
- Pasal 5, 6, 7, 8, 9. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga.* Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2006.
- Pena, Tim Prima. *Kamus Besar Bahasa Indonesia.* Bandung: Gramedia Press, 2012.
- Qosam, Izzudin Al. “Respon Masyarakat Terhadap Bimbingan Pra Nikah Di KUA (Studi Di Desa Titiwangi Kecamatan Candipuro

- Kabupaten Lampung Selatan).” *Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*, 2019, 130–31.
- Rais, Isnawati. “Tingginya Angka Cerai Gugat (Khulu’) Di Indonesia: Analisis Kritis Terhadap Penyebab Dan Alternatif Solusi Mengatasinya.” *Al-’Adalah* 12, no. 1 (n.d.): 203. <https://doi.org/10.24042/adalah.v12i1.183>.
- Raissa, Fajar dan. “Efektifitas Pelaksanaan Kursus Pra Nikah Di KUA Kecamatan Natar.” *Wawancara, 17 Mei, 2022*.
- Ria, Wati Rahmi. *Hukum Dan Hukum Islam*. Bandar Lampung: University Lampung, 2008.
- Soekamto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Suryabrata, Sumardi. *Metodelogi Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.
- Triatna, Aan Komariah dan Cepi. *Visionary Leader Ship Menuju Sekolah Efektiv*. Bandung: Bumi Aksara, 2005.
- “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1992 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga Sejahtera” *Presiden Republik Indonesia, 1992*, 1–42. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/46602>.
- Wills, Sofyan S. *Konseling Keluarga (Family Counseling)*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Yazid (Kepala KUA). “Efektifitas Pelaksanaan Kursus Pra Nikah Di KUA Kecamatan Natar.” *Wawancara, 12 Mei, 2022*.












LAMPIRAN


**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**


Alamat : JL. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lamoung, Telp. (0721)703260

BLANKO KONSULTASI SKRIPSI

Nama mahasiswa : SUCI ELIYAWATI
NPM : 1821010198
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal syakhshiyah*)
Fakultas : Syari'ah
Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Efektivitas Pelaksanaan Kursus Pra Nikah

NO.	Tanggal	Keterangan	Paraf pembimbing I	Paraf pembimbing II
1.	15 Februari 2022	acc revisi proposal pa 2, lanjut bab 2-5		
2.	4 maret 2022	acc revisi proposal pa 1, lanjut bab 2-5		
3.	27 Juni 2022	revisi, abstrak dikurangi, bagian sumber data tambahkan bahan hukum yg digunakan, populasi sampel lebih diperjelas		
4.	19 Juli 2022	revisi, bahan hukum primer diurutkan berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan		
5.	28 Juli 2022	revisi, kesimpulan dibuat 2 point saja		
6.	2 Agustus 2022	acc bab 2-5, lanjutan bimbingan dgn pa 1		
7.	3 Agustus 2022	revisi, huruf kapital diawal kata "Islam, Pasal", margin diubah menjadi kiri atas 4 dan kanan bawah 3, kata asing diketik italic, Sulaiman Rasyid (ganti referensi), metode analisis data tambahkan menggunakan pendekatan induktif atau deduktif dll		
8.	8 Agustus 2022	meringkas kesimpulan		
9.	7 September 2022	acc pembimbing 1, untuk dimunaqosyahkan		


Pembimbing I
Drs. Henry Iwan Syah, M.A.
NIP : 195812071987031003

Natar, September 2022
Pembimbing II

M. Dani Fariz Amrullah, M.H
NIP : 199306172020121015

“Daftar Pertanyaan Wawancara”

(narasumber kepala KUA Natar)

1. Bagaimana pandangan bapak terkait kursus pra nikah yang ada di KUA Natar?

Jawab: baik saya jawab yaa, kursus pra nikah di KUA Natar ini pada prinsipnya sama seperti di KUA lain yang ada di Indonesia karena program kursus pra nikah ini wajib bagi seluruh calon pengantin yang akan melaksanakan pernikahan, dikatakan wajib karena kursus pra nikah ini adalah semacam pembekalan kepada calon pengantin dalam rangka menempuh kehidupan baru yaitu kehidupan rumah tangga

2. Apa arti penting dari pelaksanaan kursus pra nikah bagi calon pengantin?

Jawab: arti penting dari kursus pra nikah ini adalah karena materi dalam kursus pra nikah ini calon pengantin kita bekali dengan kesiapan mental mereka, baik dari sisi agama maupun kehidupan sosial mereka. karena biar bagaimanapun juga dalam kehidupan berumah tangga tentu banyak akan muncul persoalan-persoalan. Ketika mereka kita bekali dengan pengetahuan keagamaan maka ketika muncul persoalan mereka akan menyadari akan menyelesaikan dari sisi keagamaan, begitupun juga kehidupan sosial mereka. Karena biar bagaimanapun juga tentu kehidupan sosialnya ini akan berubah drastic, Karena biar bagaimanapun juga yang namanya berumah tangga itu adalah bukan hanya menyatukan laki-laki dan perempuan saja tapi juga menyatukan dua keluarga besar ikut disatukan yang tentu saja mereka yakin saja mereka berbeda adat dan kebiasaan dll. nah perbedaan-perbedaan inilah bagaimana mereka berdua selaku pihak yang terkait dalam kehidupan sosial ini bisa menyatukan bisa menjadi mediasi antara kedua keluarga agar menjadi rukun.

3. Apakah calon pengantin yang mendaftar nikah di KUA Natar wajib mengikuti kursus pra nikah ini?

Jawab: wajib, karena ini merupakan bekal dasar mereka dalam meniti kehidupan rumah tangga. Karena Kementerian Agama ada program yang

namanya pusaka sakinah, pusaka sakinah ini dari awal mereka mempunyai niat menikah kita bekal dengan kursus, penasehatan dalam kehidupan rumah tangga. Kemudian dalam kehidupan rumah tangga ketika ada persoalan-persoalan kita selaku KUA siap melayani konsultasi. Pusaka sakinah ini juga kebetulan untuk di Lampung ada 5 KUA Kecamatan yang mendapat program untuk melaksanakan kegiatan pusaka sakinah salah satunya KUA Nata. Nah ini setiap tahun kita laksanakan semacam pembinaan pusaka sakinah ini dari pra nikah sampai kehidupan rumah tangga mereka kita damping.

4. Bagaimana langkah-langkah atau proses pelaksanaan kursus pra nikah di KUA Natar?

Jawab: ketika calon mendaftarkan kehendak pernikahannya maka H-10 itu mereka kita bekal kursus calon pengantin

5. Materi apa saja yang diberikan pada saat kursus pra nikah?

Jawab: seperti yang saya sampaikan di awal, materinya adalah bagaimana kesiapan mental mereka dari sisi agama maupun kehidupan sosialnya dan ekonomi. Kesiapan mereka secara mentalitas, keagamaan sehingga persoalan-persoalan yang akan muncul bisa diselesaikan dengan koridor hukum aturan keagamaan.

6. Siapa sajakah yang menjadi petugas dalam pelaksanaan kursus pra nikah?

Jawab: di dalam KUA Natar ini pada dasarnya pada umumnya ada semua, ada organisasi BP4 di level KUA Kecamatan ada BP4 kecamatan. Dalam struktur organisasi BP4 itu ada yang disebut koors penasihat, nah mereka ini lah koors penasihat yang akan menjadi pemateri dalam menyampaikan kursus pra nikah.

7. Apakah ada syarat-syarat tertentu untuk mengikuti kursus pra nikah ini?

Jawab: tentunya mereka calon pengantin karena ketika berkas mereka tidak ada masalah maka diwajibkan untuk mengikuti kursus pra nikah. Proses awal dalam pencatatan nikah.

8. Apa tanda bukti yang diberikan oleh KUA setelah mengikuti kursus pra nikah?

Jawab: buktinya kita memberikan semacam sertifikat bahwasannya mereka sudah mengikuti kursus pra nikah ada di tanda tangani oleh ketua BP4 Kecamatan diketahui oleh kepala KUA Kecamatan.

9. Apakah kursus pra nikah ini dapat menjadi cara dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah warahmah?

Jawab: iya, tentu proses kursus pra nikah ini kita harapkan bisa menjadi bekal mereka untuk mencapai keluarga sakinah, mawaddah warahmah.

10. Menurut bapak bagaimana suatu pernikahan itu bisa terhindar dari berbagai permasalahan rumah tangga, sehingga dapat tercipta kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Saya jelaskan untuk mencapai keluarga sakinah itu tentu saja tidak semudah membalikkan telapak tangan, oleh karena itu salah satunya adalah bekal dari Allah sebagaimana firman Allah yang artinya untuk mencapai keluarga yang sakinah kata Allah aku bekalikan kalian dengan rasa mawaddah warahmah dalam diri kalian. Mawaddah warahmah itu adalah kasih dan sayang, jadi bekal dalam membina kehidupan rumah tangga itu adalah kasih dan sayang. InsyaAllah ketika rumah tangga itu muncul persoalan akan memprioritaskan rasa kasih dan sayang terhadap pasangan suami istri insyaAllah kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah akan tercapai.

11. Apakah terdapat faktor penghambat dalam pelaksanaan kursus pra nikah?

Jawab: faktor penghambatnya adalah berbeda domisili (beda kecamatan atau daerah) terkadang mereka tidak mendapat izin dari tempatnya bekerja untuk mengikuti kursus pra nikah.

tapi solusi yang kita berikan pada akhirnya ketika salah satunya tidak bisa hadir maka, dalam kesempatan qurban nikah pada hari pelaksanaan pencatatan nikah kita sedikit bekalikan dengan bekal-bekal yang disampaikan dalam kursus calon pengantin

“Daftar Pertanyaan Wawancara”

(narasumber pasangan yang mengikuti kursus pra nikah)

1. Apakah Bapak/Ibu telah mengikuti kursus pra nikah?

Jawab: iya, sudah mengikuti

2. Apa arti penting dari pelaksanaan kursus pra nikah bagi calon pengantin yang mengikuti kursus pra nikah?

Jawab: Dapat banyak bimbingan untuk membangun fondasi keluarga sakinah

3. Apakah ada syarat-syarat tertentu untuk mengikuti kursus pra nikah ini?

Jawab: Tidak ada

4. Materi apa saja yang diberikan pada saat pelaksanaan kursus pra nikah?

Jawab: Materi hak dan kewajiban suami dan istri, peran suami dan istri dan yang lainnya terkait kehidupan berkeluarga.

5. Siapa sajakah yang menjadi petugas dalam pelaksanaan kursus pra nikah?

Jawab: Kalau saya kemarin dibimbing oleh bapak penghulu

6. Apakah sarana dan prasarana yang ada mendukung dalam pelaksanaan kursus pra nikah ini?

Jawab: iya, sangat mendukung

7. Apa tanda bukti yang diberikan dari KUA setelah mengikuti kursus pra nikah?

Jawab: yang diberikan dari KUA adalah sertifikat sebagai tanda bukti telah mengikuti kursus pra nikah

8. Setujukah bapak/ibu dengan adanya pelaksanaan kursus pra nikah ini?

Jawab: Sangat setuju, karena dengan adanya program tersebut pasangan suami/istri jadi tahu gambaran kehidupan berumah tangga dan dapat meminimalisir permasalahan yang mungkin akan terjadi

9. Apakah materi yang diberikan akan berpengaruh dalam kehidupan rumah tangga yang dijalani?

Jawab: Jika dipahami dan dipelajari oleh pasangan, besar kemungkinan akan diterapkan dan berpengaruh dalam kehidupan berumah tangga

10. Apakah kursus pra nikah ini dapat menjadi salah satu cara untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah warahmah?

Jawab: tentu saja, ini program yang bagus

11. Menurut bapak/ibu bagaimana agar suatu pernikahan itu bisa terhindar dari berbagai permasalahan-permasalahan rumah tangga sehingga dapat tercipta keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah?

Jawab: pasangan suami istri harus melakukan persiapan cermat dan matang yang mana keduanya memiliki pengetahuan untuk dapat mengantisipasi berbagai hal yang akan timbul dari pernikahan tersebut dan keduanya bersedia berusaha bersama tanpa paksaan sama sekali

12. Apakah terdapat faktor penghambat dalam pelaksanaan kursus pra nikah ini?

Jawab: penghambatnya itu yaa kesibukan sih mbak seperti pekerjaan, kadang ngerasa kesibukan itu ya sama-sama harus diprioritaskan.



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Stadion Jati Rukun Kelurahan Way Lubuk 35551
Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 800/PTV.17/2022

1. Nama : Suci Eliyawati
2. Alamat : Branti Agung Rt/Rw 001/001 Desa Branti Raya Kecamatan Natar
3. Judul Penelitian : ANALISIS HUKUM ISLAM ISLAM TERHADAP EFEKTIVITAS PELAKSANAAN KURSUS PRA NIKAH (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Natar)
4. Tujuan Penelitian : Untuk mengetahui pelaksanaan Kursus Pra Nikah dalam mewujudkan keluarga sakinah, *mawaddah warahmah*,
5. Lokasi Penelitian : Kantor Urusan Agama Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan
6. Tanggal dan/atau lamanya Penelitian : April s/d Juni 2022
7. Bidang Penelitian : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsyiyah)
8. Status Penelitian : -
9. Nama Penanggung Jawab atau Koordinator : Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung
10. Anggota Penelitian : Suci Eliyawati
11. Nama Badan Hukum, Lembaga dan Organisasi : UIN Raden Intan Lampung

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Penelitian tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu stabilitas Pemerintah,
2. Setelah Penelitian Selesai, agar menyerahkan hasilnya kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) Kabupaten Lampung Selatan
3. Surat Keterangan Penelitian berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan : Kalianda
Pada Tanggal : 12 April 2022
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Lampung Selatan



ACHMAD HERRY, S.E., MM
NIP. 19711230 200003 1 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN NATAR
Jl. Legend H. Alamsyah Ratu Prawira Negara Bumisari Natar Pos 35364

Nomor : B-0089/Kua.08.1.11/Pw.01/03/2022 23 Maret 2021
Sifat : Dinas
Lampiran : -
Perihal : **Jawaban Permohonan Izin Riset**
Mahasiswa UIN Raden Intan Lampung
An. Suci Ellyawati

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
Di -
Bandar Lampung,

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dalam rangka menindaklanjuti surat Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Nomor : B.684/Un.16/DS/PP.009/03/2022 Tentang Permohonan Izin Riset tanggal 10 Maret 2022 yang disampaikan kepada kami, maka kami dapat menerima permohonan Bapak sekaligus menerima mahasiswa yang akan melakukan riset pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.

Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Kepala,

Drs. ALI A Z I D
NIP. 196614041994031001

Tembusan :

1. Yth. Bapak Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Lampung Selatan
2. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH

Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame 35131 Bandar Lampung Telp. (0721) 780887
Website: www.radenintan.ac.id dan www.syahih.radenintan.ac.id

Nomor : B.684/Un.16/DS/PP.009/03/2022 Bandar Lampung, 10 Maret 2022
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Exemplar
Perihal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth.
Bupati Lampung Selatan
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Di Lampung Selatan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bersama ini dimohonkan kepada Bupati Lampung Selatan Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kiranya berkenan memberikan izin Penelitian kepada mahasiswa kami:

Nama : Suci Eliyawati
NPM : 1821010198
Semester : VIII (Delapan)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)
Judul Penelitian : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP EFEKTIVITAS PELAKSANAAN KURSUS PRA NIKAH (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Natar)
Lokasi Penelitian : Kantor Urusan Agama Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan
Penanggung jawab : Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Perlu kami sampaikan bahwa penelitian ini semata-mata untuk kepentingan ilmiah sebagai data dalam penulisan skripsi yang bersangkutan.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan,

Rodiah Nur


Tembusan:
1. Rektor UIN Raden Intan Lampung;
2. Sdr. Suci Eliyawati



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH

Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame 35131 Bandar Lampung Telp. (0721) 780887
Website: www.radenintan.ac.id dan www.syahlah.radenintan.ac.id

Nomor : B.684/Un.16/DS/PP.009/03/2022 Bandar Lampung, 10 Maret 2022
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Exemplar
Perihal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth.
Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Natar
Di Lampung Selatan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bersama ini dimohonkan-kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Natar kiranya berkenan memberikan izin Penelitian kepada mahasiswa kami:

Nama : Suci Eliyawati
NPM : 1821010198
Semester : VIII (Delapan)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsyiyah)
Judul Penelitian : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP EFEKTIVITAS PELAKSANAAN KURSUS PRA NIKAH (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Natar)
Lokasi Penelitian : Kantor Urusan Agama Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan
Penanggung jawab : Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Perlu kami sampaikan bahwa penelitian ini semata-mata untuk kepentingan ilmiah sebagai data dalam penulisan skripsi yang bersangkutan.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan,

Dra Rodiah Nur Y

Tembusan:
1. Rektor UIN Raden Intan Lampung;
2. Sr. Suci Eliyawati

Lampiran 5



Analisis Hukum Islam Terhadap Efektivitas Pelaksanaan Kursus Pra Nikah (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Natar)

ORIGINALITY REPORT

19%

SIMILARITY INDEX

18%

INTERNET SOURCES

10%

PUBLICATIONS

18%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

- 1** Submitted to UIN Raden Intan Lampung
Student Paper 6%
- 2** Submitted to Konsorsium Turnitin Relawan Jurnal Indonesia
Student Paper 4%
- 3** M. Rafli Faturahman, Sutisna Sutisna, Yono Yono. "Optimalisasi Pendidikan Pra Nikah di Masa Pandemi: Studi Kasus KUA Kecamatan Bojong Gede", As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga, 2021
Publication 1%
- 4** Submitted to Sriwijaya University
Student Paper 1%
- 5** Sisca Novalia, Khairuddin Khairuddin, Zuhraini Zuhraini. "Relevansi Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Kursus Pranikah terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di Kemenag Bandar Lampung", AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, 2021 1%

Publication

- | | | |
|----|--|-----|
| 6 | Arditya Prayogi, Muhammad Jauhari.
"Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin:
Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga
Nasional", Islamic Counseling : Jurnal
Bimbingan Konseling Islam, 2021
<small>Publication</small> | 1% |
| 7 | Submitted to UIN Walisongo
<small>Student Paper</small> | 1% |
| 8 | Iin Sunny Atmaja, Andrie Irawan, Zainul Arifin,
Ihab Habudin, Nur Mukhlis Zakaria, Syawal
Rusmanto. "Peranan Kantor Urusan Agama
(KUA) Dalam Penguatan Ketahanan Keluarga
di Kecamatan Tepus", Nuansa Akademik:
Jurnal Pembangunan Masyarakat, 2020
<small>Publication</small> | 1% |
| 9 | Submitted to Universitas Pendidikan
Indonesia
<small>Student Paper</small> | <1% |
| 10 | Submitted to IAIN Metro Lampung
<small>Student Paper</small> | <1% |
| 11 | Radhiya Bustan. "Persepsi Dewasa Awal
Mengenai Kursus Pranikah", JURNAL AL-AZHAR
INDONESIA SERI HUMANIORA, 2017
<small>Publication</small> | <1% |
| 12 | Submitted to UIN Sunan Ampel Surabaya
<small>Student Paper</small> | <1% |

13	Submitted to Universitas Negeri Jakarta Student Paper	<1 %
14	Submitted to Universitas Negeri Makassar Student Paper	<1 %
15	Submitted to IAIN Surakarta Student Paper	<1 %
16	Submitted to UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Student Paper	<1 %
17	Submitted to Brigham Young University Student Paper	<1 %
18	Nurmasitah Nurmasitah, Muliono Muliono. "Ritual Mandi Pengantin: Kecemasan, Harapan dan Tafsir Simbolis tentang Masa Depan", Indonesian Journal of Religion and Society, 2021 Publication	<1 %
19	Submitted to Universitas Nasional Student Paper	<1 %
20	Submitted to Universitas Muria Kudus Student Paper	<1 %

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches < 5 words